

**ANALISIS HUKUM PERMOHONAN CERAI TALAK SUAMI
DAN GUGATAN REKONVENSII ISTRI DI PENGADILAN
AGAMA BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Akhwāl Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
RIKA NURMALASARI
NIM.201102010037
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2024**

**ANALISIS HUKUM PERMOHONAN CERAI TALAK SUAMI
DAN GUGATAN REKONVENSI ISTRI DI PENGADILAN
AGAMA BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
RIKA NURMALASARI
NIM.201102010037
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2024**

**ANALISIS HUKUM PERMOHONAN CERAI TALAK SUAMI
DAN GUGATAN REKONVENSII ISTRI DI PENGADILAN
AGAMA BANYUWANGI**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Akhwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

RIKA NURMALASARI
NIM.201102010037

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Disetujui Pembimbing:
J E M B E R



ZAINUL HAKIM, S.E.I., M.Pd.I.
NIP. 197405232014111001

**ANALISIS HUKUM PERMOHONAN CERAI TALAK SUAMI DAN
GUGATAN REKONVENSII ISTRI DI PENGADILAN AGAMA
BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari: Senin
Tanggal : 23 September 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 19880419 201903 1 002



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.
NIP. 19880111 202012 2 006


Anggota :

1. **Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**

2. **Zainul Hakim, S.E.I., M.Pd.I.**

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Diantara tanda (kebesaran-Nya) ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Q.S. Ar Ruum: 21)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 324.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Allah SWT saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Cinta pertama saya Ayah Usri'. Terimakasih untuk semua yang engkau berikan berupa materi perhatian kasih sayang dan cinta paling besar untuk anak gadis bungsumu ini. Terimakasih banyak sudah mengantarkan penulis sampai pada titik ini sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi untuk menyaksikan kesuksesan anakmu ini.
2. Ibu yang paling saya cintai Ibu Atikah. Perempuan hebat yang sudah membesarkan dan mendidik serta yang selalu memberikan do'a yang sangat luar biasa disetiap proses penulis. Terimakasih banyak untuk dukunganya selama ini semoga ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan umur panjang karena ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis.
3. Kepada semua keluarga besar penulis terima kasih banyak yang senantiasa selalu memberikan doa.
4. Terakhir kepada diri saya sendiri Rika Nurmalasari. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, berbahagialah selalu dimanapun kamu berada.

Jember, 29 Juni 2024

Rika Nurmalasari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala anugerah-Nya karena berkat rahmat serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya akademik yang berjudul “Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi” untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program sarjana strata 1 (S1). Tidak lupa juga shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis telah berhasil dalam menyelesaikan skripsi ini berkat dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor kampus UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
6. Bapak Zainul Hakim S.E.I., M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan motivasi perhatian bimbingan dan saran berharga dalam penulisan karya ini.

7. Seluruh Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memberikan ilmu dan jasanya.
8. Keluarga besar Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2020 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi keluarga dan banyak membantu selama kuliah dari awal perkuliahan hingga akhir perjuangan.
9. Keluarga besar dari PA Banyuwangi yang telah memberikan dukungan ilmu pengetahuan dan wawasan berharga dalam penulisan karya ini.

Semoga segala bantuan dan dukungan yang penulis terima mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan menjadi amal shaleh yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan bagi pembaca yang mengaksesnya.

Jember, 29 Juni 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Rika Nurmalasari
J E M B E R

ABSTRAK

Rika Nurmalasari, 2024: ANALISIS HUKUM PERMOHONAN CERAI TALAK SUAMI DAN GUGATAN REKONVENSİ ISTRI DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI.

Kata Kunci : Talak, Gugatan Rekonvensi.

Penelitian ini berangkat dari fenomena perceraian yang ketika suami mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan kemudian dalam proses persidangannya diikuti dengan istri mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik. Dalam gugatan rekonvensi istri menuntut hak-haknya seperti nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dan hadhanah bahkan sampai harta bersama. Menariknya dari beberapa perkara yang telah didapatkan oleh peneliti di PA Banyuwangi bahwa tidak semua perkara gugatan rekonvensi istri dikabulkan oleh Hakim karena istri seringkali menggugat terkait hak-haknya melebihi dari batas kemampuan suami. Maka dari itu Hakim PA Banyuwangi akan tetap mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan kemampuan ekonomi suami dilihat dari pekerjaan dan penghasilan suami.

Adapun fokus masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana prosedur pengajuan gugatan rekonvensi istri di PA Banyuwangi? 2. Bagaimana kriteria yang digunakan untuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah di PA Banyuwangi? 3) Bagaimana implementasi putusan pengadilan untuk melindungi hak-hak penggugat rekonvensi jika hak mereka tidak dipenuhi sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap?

Dari fokus penelitian tersebut akan diteliti terkait prosedur pengajuan gugatan rekonvensi istri di PA Banyuwangi, kemudian untuk mengetahui kriteria yang digunakan untuk menetapkan nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah di PA Banyuwangi dan untuk mengetahui implementasi putusan Pengadilan untuk melindungi hak-hak penggugat rekonvensi jika hak mereka tidak dipenuhi sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*field research*) dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan observasi wawancara dan dokumentasi. Kemudian hasil data dianalisis menggunakan teknik reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan dan teknik triangulasi data untuk memeriksa kembali terkait keabsahan data yang diperoleh.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Prosedur pengajuannya yaitu istri dapat mengajukan gugatan rekonvensi pada saat jawaban dan jika istri tidak mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban. 2). Hakim PA Banyuwangi dalam menentukan besaran nafkah yaitu dengan mempertimbangkan kemampuan suami dengan melihat pekerjaan dan penghasilan suami. 3). Implementasi putusan pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum yaitu Hakim PA Banyuwangi menghukum tergugat untuk membayar kewajibannya kepada mantan istrinya sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	,	Koma diatas	ط	t}	te dengan titik di bawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	,	koma diatas terbalik
4	ث	th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h}	h dengan titik di bawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	Kka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	ه	H	Ha
13	ش	Sh	es ha	ء	,	koma diatas
14	ص	s}	es dengan titik di bawah	ي	Y	es dengan titik di bawah
15	ض	d}	de dengan titik di bawah	-	-	de dengan titik di bawah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45

B. Lokasi Penelitian	45
C. Subyek Penelitian	46
D. Teknik Pengumpulan Data	46
E. Analisis Data	48
F. Keabsahan Data	50
G. Tahapan-tahapan Penelitian	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Objek Penelitian	52
1. Profil PA Banyuwangi	52
2. Visi Misi PA Banyuwangi	56
3. Motto PA Banyuwangi	57
4. Struktur Organisasi PA	58
B. Penyajian Data dan Analisis	58
C. Pembahasan Temuan	88
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 4.2 Data Cerai Talak dan Gugatan Rekonvensi Istri Tahun 2022-2024.....	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi.....58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang ketika menjalankan kehidupan tidak terlepas dari pengaruh manusia lainnya. Dalam menjalankan kehidupan manusia akan selalu membutuhkan bantuan orang lain tidak hanya orang lain mereka juga membutuhkan seorang pendamping hidup. Pendamping hidup dapat direalisasikan dengan perkawinan dengan adanya perkawinan bukan hanya untuk mendapatkan pendamping hidup saja melainkan perkawinan sebagai bentuk untuk menjaga kesucian diri. Allah SWT telah mentakdirkan hamba-hamba Nya untuk berpasang-pasangan agar mereka dapat hidup bersama untuk saling mengasihi dan mencintai antara satu sama lain.

Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan. Dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa oleh karena itu pernikahan merupakan suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya terkandung di dalam katanikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial

yang suci.² Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab 2 Pasal 2 perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat yang dalam konteks keagamaan dikenal sebagai Mitsaqan Ghalidza antara seorang pria dan seorang wanita tujuan dari ikatan ini adalah untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah selain itu perkawinan juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan saling memahami.³ Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Salah satu tanda kebesaran-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.⁴

Sesungguhnya semua orang mengharapkan sebuah perkawinan hanya dilakukan sekali dalam hidup akan tetapi pada kenyataannya seringkali rumah tangga yang kita inginkan tidak sesuai. Seringkali kehidupan rumah tangga banyak yang mengalami kegagalan karena pada dasarnya dua orang ini memiliki karakter yang berbeda dan ketika mereka dijadikan satu dalam suatu perkawinan pasti terdapat banyak perbedaan di dalamnya setiap bentuk

² Santoso, “Konsep Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016), 413.

³ Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) Dengan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 8, no. 2 (2024), 62.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 324.

masalah pasti akan muncul dalam pernikahan baik itu disebabkan oleh suami istri atau faktor lain. Perkawinan adalah hal yang sangat suci dimana jika sudah memutuskan untuk melakukan perkawinan sebaiknya perkawinan tersebut dijaga agar tidak mengalami keretakan tetapi jika perkawinan tersebut ketika sudah dijaga dan kemudian malah menimbulkan kesengsaraan bagi salah satu pihak maka memilih dengan cara mengambil jalan perceraian lebih dianjurkan. Perceraian tidak diharamkan dalam Islam namun dianggap sebagai alternatif terakhir dalam kehidupan keluarga yang tidak dapat dipertahankan lebih lanjut.

Perceraian adalah akhir dari hubungan spiritual dan materi antara suami dan istri yang mengakhiri status perkawinan sehingga mereka tidak lagi dianggap sebagai pasangan yang sah secara hukum. Proses perceraian ini dilakukan melalui sidang di Pengadilan dan jika dalam perkawinan tersebut terdapat anak maka perceraian dapat berdampak pada psikologi anak tersebut.⁵ Meskipun telah terjadi perceraian antara suami dan istrinya, suami tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya dan anaknya yang masih di bawah usia 21 tahun. Tanggung jawab ini timbul dari ikatan pernikahan dimana suami diwajibkan memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sebagaimana yang sudah ada di dalam al-quran menurut surat (Al-Baqarah ayat 233):⁶

⁵ Dahwadin, Enceng lip Syaripudin et al., *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018), 76.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan*, 24

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٤﴾

Artinya : “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya tidak ada dosa atas keduanya apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain) tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Perpisahan dalam perkawinan bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk perceraian yang mungkin terjadi akibat kematian salah satu pasangan atau perceraian hidup. Perceraian hidup terbagi menjadi dua jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat seperti yang diatur dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Perkawinan dapat berakhir karena perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat" cerai talak terjadi ketika suami mengucapkan talak kepada istrinya dengan konsekuensi seperti nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, hadhanah dan lain-lain sedangkan

cerai gugat terjadi ketika istri mengajukan talak kepada hakim tanpa konsekuensi seperti mut'ah.⁷

Menurut ketentuan UU Perkawinan Nasional suami yang ingin menceraikan istrinya harus mengajukan permohonan kepada pengadilan terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU Perkawinan:

1. Perceraian hanya dapat diajukan di pengadilan setelah usaha perdamaian antara kedua belah pihak tidak berhasil sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pengadilan yang bersangkutan.
2. Untuk mengajukan perceraian diperlukan bukti yang meyakinkan bahwa suami dan istri tidak dapat lagi hidup harmonis sebagai pasangan suami istri.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 setelah perkawinan berakhir karena talak bekas suami memiliki tanggung jawab sebagai berikut:⁹

1. Memberikan pemberian mut'ah yang wajar kepada mantan istri baik berupa uang maupun barang kecuali telah disepakati sebelumnya.
2. Menyediakan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian untuk mantan istri selama masa iddah kecuali telah diberikan talak ba'in dan tidak hamil.
3. Melunasi seluruh hutang mahar yang masih ada atau separuhnya jika telah disepakati sebelumnya.
4. Menyediakan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anak yang belum mencapai usia 21 tahun.

⁷ Ecep Nurjamil, *Sistem Peradilan di Indonesia* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), 54.

⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 87-88.

⁹ Pasal 149, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Setelah perceraian suami tetap bertanggung jawab terhadap mantan istri dan anak-anaknya hingga anak mencapai usia dewasa (21 tahun). Dalam pengadilan jika istri ingin menuntut hak-haknya dan hak anaknya dia dapat mengajukan gugatan yang dikenal sebagai gugatan rekonvensi atau gugatan balik. Gugatan rekonvensi diatur dalam Pasal 132a dan 132b (HIR) yang diadaptasi dari Pasal 244-247 B.Rv di sisi lain dalam Rbg rekonvensi diatur dalam Pasal 157 dan 158. Pasal 132a ayat (1) HIR menjelaskan bahwa rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai tanggapan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat.

Ketika suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan seringkali diikuti dengan istri mengajukan gugatan rekonvensi untuk menuntut hak-haknya sebagai istri, gugatan rekonvensi meliputi nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dan hadhanah bahkan sampai harta bersama. Banyaknya peristiwa istri yang mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi kepada suaminya disebabkan karena tingginya kesadaran perempuan akan hak-haknya dalam rumah tangga dan juga karena banyaknya suami yang setelah bercerai dengan istrinya tidak menjalankan kewajiban.

Dalam penelitian ini peneliti meneliti 11 kasus mengenai perceraian talak dan gugatan rekonvensi yang ada di PA Banyuwangi yang dalam praktek persidangan ketika suami mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan sering kali diikuti dengan istri mengajukan gugatan rekonvensi kepada suami. Dalam gugatan tersebut istri menuntut hak-haknya seperti nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dan hadhanah bahkan harta bersama.

Menariknya dalam perkara gugatan rekonsvansi ini tidak semua perkara dikabulkan oleh Majelis Hakim karena seringkali pihak istri dalam menuntut hak-haknya tersebut mereka menuntut diluar dari batas kemampuan suami yang menceraikannya. Istri beranggapan bahwasanya ketika ia mengajukan gugatan rekonsvansi dengan memberikan nominal yang telah ia tentukan kemudian akan dikabulkan oleh Majelis Hakim namun dalam prakteknya tidak demikian meskipun istri mempunyai hak dapat melakukan gugatan rekonsvansi kepada suami bukan berarti istri bisa menuntut diluar batas kemampuan suaminya. Maka dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai hak *ex officio*, meskipun istri mengajukan terkait hak haknya diluar batas dari kemampuan suami namun Majelis Hakim tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan gugatan dari istri tersebut. Hakim juga harus melakukan pertimbangan terlebih dahulu dengan melihat kemampuan ekonomi suami. Akan percuma jika mengabulkan gugatan rekonsvansi istri yang melebihi batas kemampuan suami maka hal itu sama saja tidak akan terealisasikan. Dari 11 kasus tentang perceraian talak dan gugatan rekonsvansi istri yang diteliti oleh peneliti ini hanya lima kasus yang diterima oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi. Hakim akan mempertimbangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri sebagai bagian dari usaha mencapai keadilan dengan memperhatikan kemampuan finansial suami.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “ANALISIS HUKUM PERMOHONAN CERAH TALAK

SUAMI DAN GUGATAN REKONVENSİ ISTRI DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI”

B. Fokus Penelitian

Dari konteks penelitian sebelumnya peneliti mengidentifikasi beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan gugatan rekonvensi istri di Pengadilan Agama Banyuwangi?
2. Bagaimana kriteria yang digunakan untuk menentukan besaran nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah di Pengadilan Agama Banyuwangi?
3. Bagaimana implementasi putusan pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penggugat rekonvensi jika hak-haknya tidak terpenuhi sesuai dengan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara mengajukan gugatan rekonvensi istri di Pengadilan Agama Banyuwangi.
2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kriteria yang digunakan dalam menentukan besaran nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah di Pengadilan Agama Banyuwangi.
3. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memberikan perlindungan hukum bagi penggugat rekonvensi jika hak-haknya tidak dipenuhi sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang proses permohonan cerai talak dan gugatan rekonsvansi di PA Banyuwangi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan para pembaca serta peneliti terkait proses hukum tersebut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pihak Peneliti

Memperoleh wawasan dan pemahaman baru mengenai proses penjatuhan putusan dalam perkara cerai talak dan gugatan rekonsvansi istri serta sebagai kebanggaan tersendiri atas prestasi yang diraih dan tolak ukur ilmu yang diperoleh selama menempuh studi Kampus di UIN KHAS JEMBER.

b. Bagi UIN KHAS JEMBER

Pada penelitian ini nantinya disimpan di perpustakaan UIN KHAS JEMBER dan akan digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya bagi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari'ah yang berencana meneliti kasus serupa di masa depan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti di masa depan untuk melakukan penelitian lebih lanjut baik dari segi teori maupun analisis.

d. Bagi Pengadilan Agama Banyuwangi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan juga untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi PA Banyuwangi untuk menjadi masukan dalam menangani permohonan cerai talak suami dan gugatan rekonsvensi istri.

e. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat umum tentang proses perceraian talak dan gugatan rekonsvensi di PA Banyuwangi. Pengetahuan ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa gugatan rekonsvensi bisa diajukan setelah suami mengajukan permohonan cerai talak.

E. Definisi Istilah

1. Hukum

Hukum adalah kumpulan aturan yang telah ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur perilaku dan interaksi antara individu kelompok atau entitas dalam masyarakat. Aturan ini mengatur kehidupan sosial dan menyertakan sanksi atau konsekuensi bagi mereka yang melanggarnya.

2. Talak

Talak adalah peristiwa memutuskan atau mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri baik saat itu juga maupun pada waktu kemudian dengan penggunaan kata-kata lain yang memiliki makna serupa dengan istilah “talak” salah satu contoh yang semakna dengan talak adalah “saya ceraikan kamu”.

3. Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh tergugat ketika ada kesempatan untuk mengajukan gugatan balik. Jika para tergugat merasa dirugikan dengan adanya gugatan yang diajukan penggugat sehingga penggugat asli dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan pihak yang semula menjadi tergugat dalam rekonvensi akan menjadi penggugat rekonvensi.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Di dalam sistematika pembahasan akan memberikan penjelasan terkait tahap pembahasan dalam laporan penelitian skripsi yang mana penulisan sistematika pembahasan dijelaskan dalam beberapa bab yaitu:

Bab I bagian ini berisi pendahuluan dalam bab I ini akan membahas terkait latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.


Bab II bagian ini berisi kajian pustaka yang mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang selaras dengan penelitian yang akan dilakukan.

¹⁰ Badriyah Harun, *Tata Cara Menghadapi Gugatan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 62.

Bab III bagian ini berisi metode penelitian yang mana didalamnya akan memberikan penjelasan terkait metode yang digunakan peneliti baik dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan juga keabsahan data. Tahapan-tahapan penelitian juga dijelaskan untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai pelaksanaan penelitian.

Bab IV bagian ini berisi pembahasan yang mana dalam bab ini mencakup deskripsi objek gambaran penelitian, analisis data dan juga pembahasan terkait data atau informasi yang telah didapatkan peneliti di tempat penelitian.

Bab V berisi penutup yang akan memberikan terkait kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait pokok pembahasan yang diteliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Setelah mengkaji sebagian literatur ilmiah yang diterbitkan dan terkait dengan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa referensi sebagai acuan untuk analisis yaitu:

1. Skripsi berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg)" yang ditulis oleh Musfiah Asfah Nurdini dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syari'ah tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif penelitian ini berfokus pada analisis teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan topik yang diteliti.¹¹

Dalam penelitian skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam kasus No. 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg pihak yang menjadi tergugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai respons terhadap permohonan perceraian yang diajukan oleh pihak penggugat. Gugatan rekonvensi ini berisi beberapa tuntutan sebagai upaya mencari keadilan karena tergugat merasa sudah berupaya menjadi istri yang baik namun tidak mendapat

¹¹ Musfiah Asfah Nurdini, "Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg)" (Skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

penghargaan dari keluarga penggugat selain itu pihak tergugat merasa bahwa menjadi tanggung jawabnya untuk merawat orang tua dari pihak penggugat sambil tetap memenuhi kewajibannya sebagai suami dan ayah. Dalam penanganan kasus ini majelis hakim tidak hanya memutuskan untuk mengabulkan permohonan perceraian tetapi juga gugatan rekonsensi istri keputusan itu diambil karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa istri bersikap tidak patuh terhadap suaminya.

Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama meneliti mengenai gugatan rekonsensi istri.

Perbedaan: Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti membahas terkait analisis hukum permohonan cerai talak suami dan gugatan rekonsensi istri dan tidak terfokus pada satu perkara. Sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas mengenai pertimbangan hakim terhadap satu perkara gugatan rekonsensi istri.

2. Skripsi berjudul “Eksekusi Nafkah Istri Setelah Perceraian dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)” disusun oleh Wildan Sirojuddin dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta Fakultas Syari’ah tahun 2020. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang tidak berfokus pada pengujian hipotesis penelitian ini lebih fokus pada upaya memberikan jawaban terhadap

pertanyaan penelitian dengan pendekatan berpikir formal dan argumentatif.¹²

Dalam penelitian skripsi ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam kasus perceraian di PA Ngawi suami yang ingin bercerai harus mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang dalam waktu enam bulan setelah penjadwalan persidangan jika suami tidak hadir sendiri atau tidak diwakilkan secara sah setelah dipanggil selama periode tersebut, putusan perceraian tersebut tidak akan berlaku lagi berdasarkan Pasal 70 ayat (6) UU No. 3 Tahun 2006 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Setelah putusan tersebut gugur perceraian dapat diajukan kembali dengan alasan yang berbeda dan selama itu status perkawinan tetap berlanjut tanpa kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri pasca perceraian.

Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama membahas mengenai cerai talak, metode penelitian yang digunakan juga sama.

Perbedaan: Dalam penelitian ini peneliti membahas bagaimana pengadilan memberikan perlindungan hukum kepada penggugat rekonsensi jika hak-hak mereka tidak terpenuhi sesuai dengan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap sedangkan penelitian sebelumnya lebih menitik beratkan pada isu nafkah istri setelah perceraian lebih didahulukan daripada pada proses ikrar talak.

¹² Wildan Sirojuddin, "Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak Studi Kasus Di Pengadilan Ngawi" (Skripsi, IAIN Surakarta, 2020).

3. Skripsi berjudul "Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Kasus Perkara No. 93/Pdt.G/2021/PA.TnK)" disusun oleh Ahmad Maulidi Mubarak Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syari'ah tahun 2022. Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum.¹³

Dalam penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk gugatan rekonvensi cerai talak di PA Tanjung Karang terdapat tiga bentuk gugatan yakni gugatan rekonvensi nafkah iddah yang mana isi gugatan rekonvensi ini berisikan gugatan isteri untuk pemenuhan nafkah iddah selama masa iddah (3 bulan). Gugatan rekonvensi diajukan dengan maksud untuk mendapatkan hak nafkah mut'ah di mana istri mengajukan permohonan untuk mendapatkan nafkah mut'ah atau nafkah hiburan dalam isi gugatan rekonvensi tersebut dan gugatan rekonvensi hak asuh anak yang mana gugatan ini berisikan isteri mengajukan gugatan untuk mendapatkan hak asuh anaknya yang terdiri dari dua orang anak.

Persamaan: Penelitian ini memiliki pembahasan yang serupa dan juga metode penelitian yang digunakan sama dengan penelitian sebelumnya.

¹³ Ahmad Maulidi Mubarak, "Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Kasus Perkara No. 93/Pdt.G/2021/P.A.TnK)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022).

Perbedaan: Perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini terletak pada tempat penelitian dan pada penelitian ini membahas mengenai standar besaran dalam menentukan nafkah pasca perceraian di PA Banyuwangi sedangkan penelitian sebelumnya terfokus pada bentuk bentuk gugatan rekonsvansi yang ada di PA Tanjung Karang.

4. Skripsi berjudul "Pemberian Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Gugatan Balik Perkara Cerai Talak (Studi Putusan No. 228/Pdt.G/2022/P.A.MAB)" disusun oleh Dinda Dwi Sakinah dari Fakultas Hukum Universitas Jambi tahun 2023. Dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif pendekatan ini difokuskan pada analisis bahan pustaka atau data sekunder untuk menyusun argumentasi hukum.¹⁴

Dalam penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa mencakup bagaimana hakim PA Muara Bungo mempertimbangkan pemberian hak-hak bekas istri dengan mengacu pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Selain itu majelis hakim juga menggunakan beberapa ayat Al-Qur'an seperti Al-Baqarah ayat 233 dan 249 serta Surat At-Thalaq ayat 7 untuk mendukung pertimbangannya dalam menetapkan jumlah nafkah hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti

¹⁴ Dinda Dwi Sakinah, "Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Gugatan Balik Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/P.A.MAB)" (Skripsi, Universitas Jambi, 2023).

yang diajukan dalam persidangan serta standar minimum kebutuhan hidup di Kabupaten Bungo.

Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama membahas gugatan balik pada perkara cerai talak.

Perbedaan: Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis hukum sedangkan pada penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

5. Skripsi berjudul "Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara No. 0569/Pdt.G/2020/PA.BL)" disusun oleh Nazyela El Rahma dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif penelitian ini menerapkan pendekatan kasus pendekatan konsep dan pendekatan hukum. Data yang dianalisis berasal dari perundang-undangan serta teori yang disusun secara sistematis untuk mencapai kesimpulan.¹⁵ Dalam penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian talak yang ada di Blitar dengan No. Perkara 0569/Pdt.G/2020/PA.BL yang diputuskan di PA Blitar. Kasus ini menyoroti bahwa penggugat rekonvensi seharusnya merespon gugatan rekonvensi secara sederhana namun justru mengajukan gugatan balik terhadap gugatan rekonvensi

¹⁵ Nazyela El Rahma, "*Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL)*" (Skripsi, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

tersebut. Tergugat rekonsvensi dalam kasus tersebut mengajukan replik pada tanggal 19 Mei 2020 yang merupakan gugatan tambahan terhadap sebidang tanah yang tidak disebutkan dalam gugatan rekonsvensi awal oleh penggugat. Saat ini tanah tersebut dalam kepemilikan penggugat rekonsvensi tergugat rekonsvensi menentang agar penggugat tidak mengklaim hak milik atas tanah tersebut dalam putusan meskipun dasar hukumnya tidak jelas.

Persamaan: Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama sama membahas mengenai gugatan rekonsvensi istri pada cerai talak.

Perbedaan: Perbedaan pada penelitian ini yaitu terletak pada pendekatan metodologi yang digunakan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk mengevaluasi efektivitas implementasi putusan Pengadilan sedangkan penelitian sebelumnya mengadopsi pendekatan normatif untuk mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menghadapi kasus rekonsvensi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Musfia Asfah Nurdini, 2023.	Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonsvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor. 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama sama meneliti mengenai gugatan	Perbedaan penelitian ini yaitu peneliti membahas terkait analisis hukum permohonan cerai talak suami dan gugatan rekonsvensi istri dan tidak

			rekonvensi istri.	terfokus pada satu perkara sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas terkait pertimbangan hakim terhadap satu perkara gugatan rekonvensi.
2.	Wildan Sirojuddin, 2020.	Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi).	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya membahas topik mengenai proses perceraian talak.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi penggugat rekonvensi jika hak haknya tidak diperoleh sesuai dengan putusan pengadilan sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas mengenai nafkah istri pasca perceraian lebih diutamakan daripada ikrar talak.
3.	Ahmad Maulidi Mubarak, 2022.	Gugatan Rekonvensi Dalam Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Kasus Perkara Nomor. 93/Pdt.G/2021/PA.TnK).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu Penelitian ini memiliki pembahasan yang serupa dan juga metode penelitian yang digunakan sama dengan penelitian sebelumnya.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini membahas mengenai standar besaran dalam menentukan besaran nafkah pasca perceraian di PA Banyuwangi sedangkan pada penelitian sebelumnya terfokus pada bentuk bentuk gugatan rekonvensi yang ada pada PA Tanjung Karang.

4.	Dinda Dwi Sakinah, 2023.	Pemberian Nafkah Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Gugatan Balik Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor. 228/Pdt.G/2022/P.A.MAB).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang gugatan balik dalam kasus cerai talak.	Perbedaan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis hukum sedangkan pada penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
5.	Nazyela El Rahma, 2021.	Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara No. 0569/Pdt.G/2020/PA.BL).	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu keduanya membahas tentang gugatan rekonvensi dan perceraian talak.	Perbedaan penelitian ini yaitu terletak pada pendekatan metodologi yang digunakan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris untuk mengevaluasi efektivitas implementasi putusan Pengadilan sedangkan penelitian sebelumnya mengadopsi pendekatan normatif untuk mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menghadapi kasus rekonvensi.

Dari tinjauan dan analisis terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini tidak ditemukan penelitian lain yang membahas secara spesifik dan mendetail seperti penelitian ini. Meskipun terdapat beberapa penelitian yang menyinggung mengenai gugatan rekonvensi dalam kasus cerai talak penelitian ini unik dalam fokusnya yang mendalam pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan rekonvensi di PA

Banyuwangi. Penelitian ini berusaha mengisi celah pengetahuan yang belum banyak dieksplorasi oleh penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dalam pendekatan dan jenis penelitian, serta semua objek penelitian berbeda dalam penelitian ini.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Perceraian

a. Definisi Perkawinan

Dalam hukum Indonesia seperti yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam Hukum Islam perkawinan dianggap sebagai janji yang sangat kuat Mitsaqan Ghalidan yang harus mengikuti perintah Allah SWT dengan tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang damai dan penuh kasih sayang. Persyaratan sahnya suatu perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, adanya ijab qabul, dan dua orang saksi. Semua elemen ini harus terpenuhi agar perkawinan dapat diakui secara hukum dan agama kehadiran semua pihak ini memastikan bahwa proses pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki legitimasi yang sah.¹⁶

¹⁶ Ecep Nurjamil, *Sistem Peradilan di Indonesia* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020), 25.

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo terdapat lima unsur dalam perkawinan yaitu:

1) Ikatan lahir batin

Pernikahan bukan sekedar ikatan fisik atau spiritual saja tetapi keduanya harus saling terkait. Ikatan fisik mencerminkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri sedangkan ikatan batin meski tidak terlihat tetapi dapat dirasakan oleh kedua pihak dan menjadi dasar dalam membangun keluarga yang bahagia.

2) Antara seorang pria dan seorang wanita

Perkawinan adalah hubungan yang sah dan hanya bisa terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Prinsip ini menegaskan bahwa hubungan perkawinan di luar pasangan pria dan wanita tidak sah.

3) Sebagai suami istri

Hubungan antara pria dan wanita hanya dapat diakui sebagai suami istri jika didasarkan pada perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh hukum baik secara internal maupun eksternal.

4) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Definisi keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri dari suami istri dan anak dimana itu sudah menjadi pondasi dalam susunan dari

suatu masyarakat. Pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan stabil dalam jangka panjang.

5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Di negara yang berlandaskan Pancasila dengan sila pertama Ketuhan Yang Maha Esa maka dari itu pernikahan memiliki hubungan yang erat dengan agama oleh karena itu pernikahan tidak hanya mencakup aspek fisik tetapi juga aspek spiritual yang memiliki peran penting dalam prosesnya.¹⁷

Beberapa ahli memberikan pandangan berbeda mengenai pengertian perkawinan:

1) K. Wantjik Saleh menjelaskan bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah atau batiniah semata tetapi melibatkan keduanya. Ikatan lahiriah mencerminkan hubungan yang terlihat secara fisik sementara ikatan batin menunjukkan aspek yang tidak terlihat namun dirasakan kedua aspek ini menjadi dasar utama dalam membentuk sebuah keluarga.¹⁸

2) Abdurrahman Al Jaziri mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Definisi ini menekankan bahwa perkawinan adalah kesepakatan sukarela antara dua individu berdasarkan saling cinta tanpa adanya tekanan oleh karena itu baik laki laki maupun perempuan yang sudah mengikat

¹⁷ R. Soetojo, *Hukum Orang dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), 218.

¹⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 2.

janji dalam perkawinannya mereka memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan apakah mereka bersedia atau tidak perjanjian tersebut dinyatakan dalam ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis.¹⁹

- 3) Wirjono Prodjokoro memandang perkawinan sebagai kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Baginya perkawinan adalah kesepakatan yang mengikat secara fisik dan spiritual dengan dasar keyakinan seperti dalam kesepakatan transaksi jual beli atau sewa-menyewa.²⁰

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang melibatkan ikatan fisik dan spiritual antara suami dan istri untuk jangka waktu yang lama dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan bertahan serta memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan.

b. Pengertian Talak

Pengertian Talak atau cerai dalam Bahasa Indonesia merujuk pada berakhirnya ikatan suami istri terjadi ketika suami mengucapkan kata-kata yang memiliki makna putus seperti "aku menceraikanmu", "aku talak kamu" atau "aku melepaskan kamu". Secara syariat talak memiliki arti pemutusan perkawinan dan hubungan suami istri. Talak

¹⁹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut UU Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016), 1-23.

²⁰ Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Medan: UMSU Press, 2022), 4.

dianggap sah jika diucapkan oleh karena itu terdapat lafadz lafadz tertentu yang bisa menjadi lafadz talak. Lafadz talak terbagi menjadi dua yaitu lafazh yang eksplisit dan lafazh yang implisit.

Pertama lafazh talak yang eksplisit adalah setiap kata yang langsung dapat dimengerti makna talaknya ketika diucapkan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jadi jika seorang suami mengucapkan kalimat yang tidak secara jelas menurut hukum agama pernikahan mereka dianggap telah bercerai bahkan talak tersebut akan tetap berlaku meskipun dilakukan tanpa niat serius.

Kedua lafazh yang implisit adalah setiap kata yang maknanya serupa dengan lafazh talak seperti contoh "aku melepaskanmu, engkau dilepaskan, saya telah berpisah denganmu" dan sejenisnya. Kalimat kalimat tersebut memang tidak menggunakan kata cerai atau talak tetapi makna dari kalimat tersebut mengarah kepada talak sehingga kalimat tersebut disebut sebagai lafazh talak implisit.²¹

c. Macam Macam Talak

Cerai talak merupakan jenis perkara permohonan yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan yang mana suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Suami yang hendak menceraikan istrinya dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak. Yang dimaksud

²¹ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Sampangan: Diva Press, 2018), 182.

ikrar talak adalah ucapan talak yang jatuh tanpa adanya syarat apapun juga tidak disandarkan pada waktu yang akan datang maupun adanya penangguhan jatuhnya talak.

Talak bergantung pada kejelasan kata-kata yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1) Talak Sharih

Talak yang tegas dan langsung di mana perceraian diucapkan dengan kalimat yang jelas seperti "engkau saya talak" atau "saya mengucapkan talak kepadamu".²²

2) Talak kinayah

Talak sindiran atau implisit adalah pernyataan yang masih mengandung keraguan sehingga bisa dianggap sebagai pernyataan cerai atau perintah lain misalnya "pulanglah ke rumah orang tuamu" pernyataan semacam ini memiliki makna ganda bisa sebagai talak atau instruksi lain tergantung pada niat yang terkandung.²³

Selain itu terdapat 2 jenis talak dilihat dari segi sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi yaitu:

²² Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita* (Semarang: Assifa, 2018), 398.

²³ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011), 95.

1) Talak sunni

Talak yang dianggap sah karena dilakukan sesuai dengan ajaran Nabi seperti ketika istri dalam keadaan suci dari haid dan belum pernah bercampur dengan suami.

2) Talak bid'i

Talak bid'iy adalah jenis talak yang tidak diizinkan atau diharamkan menurut Hukum Islam contohnya ketika suami memberikan talak kepada istri saat istri sedang dalam masa haid atau setelah istri suci dari haidnya dan sudah dicampuri oleh suami jika suami mengucapkan talak pada waktu atau dalam kondisi tersebut maka talaknya tetap jatuh dan suaminya yang berdosa karena ia melakukan perbuatan yang dilanggar oleh Syari'at Islam.²⁴ Talak seperti ini akan menghadirkan kesulitan bagi istri jika talak diberikan saat istri sudah dalam keadaan suci dan telah berhubungan suami istri, suami mungkin akan menyesal jika istri hamil oleh karena itu disarankan agar suami menghindari memberikan talak dalam kondisi seperti ini.

Macam macam talak dilihat dari segi boleh tidaknya suami kembali kepada mantan istrinya, talak ini dibagi menjadi 2 yaitu:

1) Talak Raj'i

Talak Raj'i adalah jenis talak yang diberikan oleh suami kepada istrinya di mana suami dapat rujuk kembali kepada istrinya selama

²⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 133.

masih dalam masa iddah tanpa perlu melakukan pernikahan baru atau membayar mahar baru. Ketika suami mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama talak yang diberikan termasuk dalam kategori Talak Raj'i dalam Talak Raj'i suami yang telah menceraikan istrinya dapat kembali tanpa harus melakukan pernikahan baru atau membayar mahar lagi.²⁵

2) Talak Ba'in

Talak Ba'in adalah jenis talak yang diberikan oleh suami kepada istrinya di mana suami hanya dapat kembali kepada istrinya melalui pernikahan baru. Talak Ba'in dibagi menjadi 2 jenis yaitu:

a) Ba'in Sughra adalah jenis talak yang diberikan secara tegas oleh suami kepada istrinya dan tidak bisa dibatalkan kecuali dengan melakukan pernikahan baru.

b) Ba'in Kubra adalah talak yang mengakibatkan mantan suami kehilangan hak untuk merujuk atau dengan melakukan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah iddah nya habis namun suami yang memberikan talak ba'in kepada istrinya dapat menikahinya kembali jika memenuhi persyaratan tertentu seperti jika istri telah menikah dengan orang lain dan istri tersebut telah dicampuri oleh suami baru

²⁵ Busriyanti, *Fikih Munakahat* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 135.

dan kemudian istri diceraikan oleh suami yang baru serta telah habis masa iddahnyanya.²⁶

Talak dapat diklasifikasikan menjadi 3 berdasarkan cara suami menyampaikan kepada istri:

a) Talak dengan ucapan

Talak dengan pernyataan adalah talak yang diucapkan dengan jelas dan maknanya dapat dipahami umumnya talak ini diungkapkan langsung di hadapan istri.

b) Talak dengan tulisan

Merupakan talak yang disampaikan melalui surat atau pesan tulisan yang mengumumkan perceraian meskipun talak tersebut dinyatakan secara tertulis tetap dianggap sah meskipun pelaku masih bisa mengucapkannya.²⁷

c) Talak dengan isyarat

Talak yang disampaikan melalui isyarat sering dilakukan oleh suami yang tidak dapat berbicara atau bisu. Isyarat semacam ini dapat dianggap sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan maksud talak.

d) Talak dengan utusan

Talak dengan utusan adalah perceraian yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui seseorang yang bertindak

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 198.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 199.

sebagai perantara untuk menyampaikan niat perceraian tersebut.

d. Hak Istri Setelah Perceraian

Jika setiap anggota keluarga menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab maka akan menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan tenteram. Oleh karena itu keluarga dapat mencapai tujuan hidup sesuai ajaran agama yaitu menciptakan kebahagiaan, kasih sayang, dan saling mengasihi pasal 77 dalam KHI mengatur kewajiban suami dan istri sebagai berikut.²⁸

Suami istri lah yang bertanggung jawab dengan keharmonisan rumah tangga agar tidak terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga mereka dan dipenuhi dengan kasih sayang serta rahmat seperti pondasi utama dalam masyarakat. Pasangan harus saling mencintai menghormati dan setia satu sama lain serta memberikan dukungan fisik dan emosional selain itu suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka dalam segala aspek pertumbuhan fisik mental spiritual dan pendidikan agama jika salah satu dari mereka melalaikan kewajibannya mereka dapat mengajukan gugatan ke PA.

Jika suami menceraikan istrinya maka suami masih memiliki kewajiban kepada mantan istrinya pasca perceraian. Kewajiban suami yang menceraikan istrinya yaitu sebagai berikut:

²⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 77.

1) Memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, yaitu:

a) Nafkah Iddah

Iddah adalah periode menunggu yang diwajibkan bagi perempuan setelah diceraikan oleh suaminya baik karena cerai mati atau hidup. Fungsinya adalah untuk memastikan tidak adanya kehamilan istri. Selama iddah istri tidak diperbolehkan menikah kembali sebelum masa iddah berakhir. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah diatur dalam Pasal 149 huruf b KHI yang menegaskan bahwa suami harus menyediakan tempat tinggal dan pakaian bagi mantan istri selama iddah kecuali jika istri telah diberikan talak ba'in atau dalam keadaan nusyuz dan tidak hamil:

1. Periode waktu tertentu

2. Sebuah periode yang harus dilewati oleh mantan istri kecuali

jika ia telah menikah kembali sebelum iddah nya dimulai

3. Hal ini berlaku setelah kematian suami atau perceraian

4. Selama periode iddah mantan istri dilarang untuk menikah kembali.²⁹

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah diatur dalam Pasal 149 huruf b KHI pasal ini menegaskan bahwa dalam kasus talak suami diwajibkan memberikan tempat tinggal dan pakaian kepada mantan istri selama masa

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 135.

iddah kecuali jika istri telah diberikan talak ba'in atau jika istri dalam keadaan tidak taat dan tidak hamil.

Selama istri berada dalam masa iddah suami harus terus memberikan nafkah kepada mantan istri yang telah diceraikan meskipun tidak ada ketentuan pasti dalam KHI Al-Qur'an Hadist atau hukum positif lainnya yang menetapkan jumlah pasti nafkah iddah. Biasanya besarnya nafkah iddah disesuaikan dengan yang biasa diberikan suami selama masa perkawinan atau sebelum perceraian terjadi.

b) Nafkah Mut'ah

Didalam KHI Pasal 153 ayat 1 berbunyi mut'ah yaitu sebuah pemberian yang nantinya diberikan kepada mantan istri dari suaminya yang sudah bercerai.³⁰ Aturan mengenai mut'ah juga telah diatur dalam Pasal 149 hingga Pasal 160 KHI. Mut'ah merupakan pemberian harta kepada mantan istri sebagai konsekuensi dari perceraian talak dengan demikian dalam perceraian lain seperti cerai gugat istri tidak memiliki hak atas mut'ah sama sekali.³¹

Mantan suami harus memberikan mut'ah kepada mantan istri sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

³⁰ Sudarsono, *Pokok Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 227.

³¹ Sanuri Majana, "Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Islam* 3, no. 1 (2018), 4.

1. Mahar untuk istri setelah masuknya ke dalam perkawinan belum ditentukan
2. Perceraian harus menjadi keinginan dari suami.

Menurut KHI istri yang berhak menerima mut'ah adalah istri yang telah diceraikan oleh suaminya setelah perkawinan berlangsung tanpa adanya mahar yang ditentukan. Jika suami dan istri belum pernah melakukan hubungan badan maka istri tersebut tidak berhak menerima mut'ah dari suaminya. Mut'ah yang diberikan oleh suami kepada istri yang pernah menjalin hubungan badan bertujuan sebagai pengganti atau untuk memperkuat perasaan istri yang pernah hidup bersama dalam kehidupan rumah tangga. Besarnya pemberian mut'ah dapat disesuaikan dengan kemampuan suami.

c) Nafkah Madhiyah

Nafkah Madhiyah adalah kewajiban yang seharusnya diberikan oleh suami kepada mantan istrinya untuk masa lalu yang belum dipenuhi atau dikesampingkan selama mereka masih dalam perkawinan. Istilah ini digunakan dalam putusan PA di Indonesia untuk menetapkan kewajiban nafkah yang belum terpenuhi. Nafkah Madhiyah juga dikenal sebagai

nafkah tertunggak nafkah yang belum dibayar dan nafkah yang belum terlunasi.³²

Dalam UU Perkawinan dan KHI tidak ada pembahasan khusus mengenai nafkah madhiyah. Dasar hukum untuk nafkah madhiyah ini merujuk pada ketentuan hukum terkait dengan nafkah yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1 yang menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk melindungi dan menyediakan segala kebutuhan rumah tangga istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam KHI kewajiban terkait nafkah diatur dalam Pasal 80 ayat 4 yang mengamanatkan bahwa suami harus memenuhi kebutuhan nafkah pakaian dan tempat tinggal istri sesuai dengan pendapatannya serta biaya rumah tangga perawatan dan pengobatan untuk istri dan anaknya.

Jika suami tidak memberikan atau melalaikan nafkahnya hal itu dapat menjadi kewajiban yang tertunda bagi suami istilah ini dapat digunakan oleh istri untuk mengajukan permohonan nafkah madhiyah atau nafkah tertunda kepada Pengadilan.

³² Salma, Elfia dan Afifah Djalal, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dan Anak (Analisis Putusan Hakim Tentang Nafkah Madhiyah Pada Pengadilan Agama di Sumatera Barat) dalam Istinbath," *Journal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2017), 198.

d) Harta Bersama

UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 mengatur tentang harta bersama dalam Pasal 35-37. Pasal 35 menyatakan bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama antara suami dan istri:

1. Selama dalam perkawinan harta yang diperoleh dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri
2. Harta yang dibawa oleh masing-masing pihak termasuk harta warisan atau hadiah semuanya akan menjadi miliknya sendiri kecuali perjanjian lain yang nantinya disepakati bersama.³³

Pasal 36 dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 menyatakan bahwa suami atau istri dapat mengelola harta bersama dengan persetujuan dari keduanya. Pasal ini juga memberikan hak kepada suami dan istri untuk melakukan tindakan hukum terkait dengan harta milik pribadi masing-masing:

1. Terkait dengan harta bersama baik suami maupun istri memiliki hak untuk mengambil tindakan berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak.
2. Mengenai harta pribadi masing-masing baik itu milik suami maupun istri keduanya memiliki hak sepenuhnya

³³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat 1, 2.

untuk melakukan tindakan hukum yang terkait dengan harta mereka sendiri.³⁴

Pasal 37 menyatakan bahwa saat perkawinan berakhir karena perceraian pengaturan mengenai harta benda akan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku bagi setiap individu.³⁵

Dalam konsep harta bersama ada beberapa elemen berikut ini:

- a) Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung
- b) Untuk melakukan transaksi terkait harta bersama persetujuan dari kedua belah pihak suami istri diperlukan.
- c) Dalam kasus perceraian pembagian harta bersama akan disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ada.

2. Teori Tentang Nafkah Dalam Fiqih

a. Definisi Nafkah

Nafkah adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat tinggal, pengobatan istri (jika sakit) jelasnya nafkah merupakan pemberian dari suami yang wajib diberikan kepada istri karena ikatan perkawinan yang sah. Besarnya nafkah berdasarkan keadaan ekonomi suami dan tidak bisa dipaksakan sesuai dengan kehendak istri. Nafkah adalah suatu kewajiban suami terhadap istrinya yang bernilai sedekah dan

³⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 36 ayat 1,2.

³⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 37.

pahala mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa kewajiban suami menafkahi istrinya dikarenakan adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri. Hubungan suami istri yang diikat dengan tali perkawinan yang sah selain membawa konsekuensi istri wajib bersedia menyerahkan diri kepada suami untuk diperlakukan sebagai istri juga mempunyai konsekuensi di mana pihak suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya oleh sebab itu apabila istri berkewajiban mengurus rumah tangga mengandung melahirkan dan mengasuh anak-anaknya maka suami berkewajiban mencari nafkah.³⁶

b. Syarat Istri Mendapatkan Nafkah

Abdur Rahman menyebutkan bahwa syarat syarat istri mendapatkan nafkah yaitu sebagai berikut:

- 1) Kapan perkawinan itu sah
- 2) Istri taat dan patuh kepada suami
- 3) Istri memberinya dan melayaninya sepanjang waktu yang diperbolehkan
- 4) Istri tidak menolak untuk menyertai suami ketika ia bepergian kecuali istri merasa yakin bahwa perjalanan itu tidak aman bagi dirinya dan hartanya
- 5) Kedua belah pihak dapat saling membantu satu sama lain.

³⁶ Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022), 7.

Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istrinya sehingga suami tidak dapat menikmati istrinya dan istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami. Dalam hal seperti demikian suami tidak dibebani memberi nafkah demikian pula istri yang nusyuz kepada suaminya jika seorang isteri masih kecil yaitu dalam keadaan belum dapat disenggamai tetapi telah berada dalam naungan suami maka dalam hal ini para ulama berpendapat:

Asy-Syafi'i mengatakan "Bahwa nafkah istri yang masih kecil tidak wajib diberikan oleh suaminya" pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Dalam Qaul Jadid Asy-Syafi'i menjelaskan pula "Bahwa suami yang masih kecil wajib menafkahkan istrinya yang telah dewasa". Pendapat ini disetujui oleh Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal. Dalam hal tersebut dimaksudkan bahwa suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya yang masih kecil karena suami tidak dapat menikmati istrinya dengan sempurna sehingga isteri tidak berhak mendapat belanja (nafkah) sebagai imbalan nya. Kemudian suami yang masih di bawah umur wajib memberi nafkah kepada isterinya yang dewasa karena ketidakmampuan bukanlah dari pihak isteri tetapi dari pihak suami".³⁷

³⁷ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 66 (2015), 10.

c. Kadar Nafkah

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan.

Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan para ulama masih berselisih paham. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad berpendapat "Nafkah istri itu diukur dan disesuaikan dengan keadaan". Asy-Syafi'i berpendapat "Nafkah isteri diukur dengan ukuran syara' dan yang disesuaikan dengan keadaan suami orang kaya memberikan dua mud sehari orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari dan orang papa memberi satu mud sehari".³⁸

Jadi para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dan anaknya demi kemaslahatan bersama supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut. Jika suami tidak memberikan nafkah kepada isteri tanpa alasan yang jelas maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah bagi dirinya. Hakim boleh memutuskan jumlah nafkah untuk isteri dan suami wajib membayar bila tuduhan tuduhan yang dilontarkan istrinya sesuai oleh karena itu kadar nafkah yang paling baik diberikan oleh

³⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shidqiey, *Hukum Hukum Fiqh Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 268.

suami kepada isteri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami isteri jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak telalu sedikit akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.

3. Teori Tentang Gugatan Rekonvensi

a. Definisi Gugatan Rekonvensi

Gugatan merupakan suatu perkara yang mengandung sengketa atau konflik antara pihak-pihak yang menuntut pemutusan dan penyelesaian di Pengadilan.³⁹ Gugatan juga dapat dikatakan sebagai suatu permohonan atau tuntutan hak yang disampaikan kepada Pengadilan yang berwenang terhadap pihak lain agar diperiksa sesuai dengan prinsip keadilan terhadap gugatan tersebut. Ketika sebuah gugatan sampai di depan sidang Pengadilan maka disitu selalu ada pihak penggugat tergugat dan perkara yang disengketakan.

Kata rekonvensi berasal dari kata "*reconvention*" yang bermakna gugatan balik yakni sebuah hak yang diberikan kepada tergugat untuk mengajukan tuntutan melawan atau balasan makna gugatan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat. Hal ini menjadikan penggugat rekonvensi melawan tanpa perlu mendaftarkan gugatan baru lagi. Dalam gugatan rekonvensi penggugatnya adalah tergugat salah seorang dari tergugat asal atau konvensi dan yang

³⁹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 229.

disebut tergugat dalam reconvensi adalah penggugat salah seorang dari penggugat asal atau dalam konvensi.

b. Dasar Hukum Gugatan Reconvensi

Gugatan reconvensi telah diatur di dalam pasal 132 HIR huruf a yang berbunyi “Si tergugat wajib mengajukan gugatan reconvensi bersama sama dengan jawabannya baik tertulis maupun lisan“ sedangkan di dalam Rbg tentang Reconvensi telah diatur di dalam pasal 158 Rbg angka 1 yang berbunyi “Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan” dan pasal 245 RV disebutkan “Gugatan balik harus segera diajukan bersama dengan jawaban terhadap penggugat” dalam hukum acara perdata gugat reconvensi ini dikenal dengan istilah gugat balik.

Gugatan reconvensi diatur dalam Pasal 132a HIR tentang reconvensi berdasarkan Pasal 132a ayat (1) dan ayat (2) HIR tergugat berhak untuk dalam segala perkara memasukkan tuntutan melawan kecuai.⁴⁰

- 1) Apabila penggugat dalam tuntutan asalnya mengenai sifat sedang tuntutan melawan itu mengenai dirinya sendiri atau sebaliknya
- 2) Apabila Pengadilan Negeri yang memeriksa surat gugat penggugat tidak berhak memeriksa gugatan melawan itu berhubung dengan pokok perselisihan.

⁴⁰ Reglemen Indonesia Yang Diperbarui, (*Herzien Inlandsch Reglement*), 57.

- 3) Dalam perkara perselisihan tentang menjalankan keputusan
- 4) Jika dalam pemeriksaan pada tingkat pertama tidak diajukan tuntutan balik maka dalam banding tidak boleh diajukan lagi tuntutan itu.

Pada dasarnya suatu gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum proses pembuktian baik jawaban secara tertulis maupun secara lisan sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 132 b HIR sebagai berikut.⁴¹

- 1) Tergugat dalam rekonvensi wajib mengajukan gugatan balasannya bersama-sama dengan jawaban yang diajukannya baik secara lisan maupun tertulis
- 2) Terhadap gugatan balasan tersebut berlaku ketentuan-ketentuan di dalam bagian ini
- 3) Kedua perkara tersebut diselesaikan bersama-sama dan diputus dalam satu putusan kecuali apabila Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang satu dapat diselesaikan terlebih dahulu dari yang lain. Yang dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa gugatan dalam rekonvensi yang belum diselesaikan tetap bergantung pada hakim yang sama sampai dijatuhkan putusan akhir
- 4) Permohonan banding diperkenankan jika perihal (be loop) dalam gugatan rekonvensi melampaui kewenangan hukum dari Pengadilan Negeri untuk memutus dalam tingkat terakhir.

⁴¹ Reglemen Indonesia Yang Diperbarui, (*Herzien Inlandsch Reglement*), 58.

c. Tujuan Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi adalah hak istimewa yang diberikan oleh hukum acara perdata kepada tergugat untuk mengajukan gugatan terhadap penggugat sejalan dengan gugatan utama yang diajukan oleh penggugat dengan syarat keduanya memiliki dasar hubungan hukum yang serupa tujuannya adalah untuk menggabungkan dua tuntutan terkait dalam satu persidangan mempermudah proses pemeriksaan mencegah keputusan yang saling bertentangan menyeimbangkan tuntutan dari gugatan utama gugatan rekonvensi membantu memperlancar proses pembuktian dan mengurangi biaya. Gugatan ini harus disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dari tergugat baik secara tertulis maupun lisan, jika diajukan secara tertulis gugatan rekonvensi dapat dimasukkan ke dalam jawaban tergugat seperti dalam dokumen gugatan jika diajukan secara lisan tergugat dapat secara langsung dan terperinci menjelaskan peristiwa serta dasar hukum yang menjadi dasar tuntutannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris penelitian hukum empiris melibatkan penelitian lapangan yang mengkaji beberapa aspek sesuai dengan fakta yang ada. Penelitian ini dilaksanakan dengan menyesuaikan fokus masalah yang diselidiki.⁴² Penelitian empiris merujuk pada upaya untuk menggambarkan situasi aktual yang dapat diamati di lapangan. Untuk mendukung penelitian ini peneliti melakukan penelitian lapangan di mana mereka secara langsung terlibat di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi yang aktual. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis hukum diharapkan hasil penelitian dapat memberikan penjelasan dan kritik terhadap hukum dalam sistem kerja di masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PA yang elah berada di Jl.Jaksa Agung Suprpto No.52 Penganjuran Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi pemilihan lokasi ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna memeriksa pencapaian dan kesesuaian tujuan penelitian.

Alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Banyuwangi karena pengadilan ini memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara perceraian

⁴² Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 149.

pemilihan lokasi ini juga memfasilitasi pengumpulan data yang diperlukan untuk tujuan penelitian dengan mempertimbangkan tingkat perceraian yang tinggi di Banyuwangi terutama di PA Banyuwangi.

C. Subjek Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menghimpun informasi dari berbagai sumber secara garis besar. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan asalnya yaitu data yang diperoleh secara langsung (primer) dan data yang diperoleh dari sumber lain (sekunder).⁴³

1. Data Primer

Data Primer mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung dari penelitian seperti dari wawancara dengan narasumber di lapangan atau pengumpulan data langsung dari Pengadilan Agama Banyuwangi.

2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang relevan seperti literatur, buku, jurnal, karya ilmiah sebelumnya dan artikel sesuai dan berkaitan dengan penelitian ini.⁴⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini dengan mengumpulkan suatu data atau dokumen yang dilakukan berbagai pendekatan untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan:

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), 52.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

1. Wawancara

Wawancara adalah perbincangan antara 2 orang atau lebih untuk menukarkan sebuah informasi secara lisan dengan cara mereka saling bertanya dan menjawab pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan Hakim, Pejabat di PA Banyuwangi, dan juga Narasumber Penggugat Rekonvensi dengan menggunakan metode wawancara terstruktur di mana setiap informan ditanya dengan pertanyaan yang serupa.⁴⁵

2. Observasi

Yaitu suatu pengumpulan dokumen yang nantinya terlibat dalam suatu pengamatan secara langsung dan detail di tempat penelitian untuk memahami situasi yang sedang berlangsung. Observasi dilakukan di PA Banyuwangi dengan peneliti menggunakan berbagai metode yang sesuai untuk tujuan observasi tersebut:

- a. Peneliti melakukan penelitian dengan mengunjungi langsung lapangan untuk terlibat secara aktif dalam pengumpulan data di PA Banyuwangi berbeda dengan metode yang melibatkan informan sebagai perantara.
- b. Menyajikan serangkaian pertanyaan yang relevan dengan objek penelitian yang akan diajukan kepada para Hakim dan pejabat di PA Banyuwangi dan juga kepada Narasumber yang mengajukan gugatan rekonvensi.

⁴⁵ Ahmad Fauzi, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pena Persada, 2022), 25.

3. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengambilan data melalui pengamatan terhadap dokumen dan arsip yang disediakan oleh pihak terkait seperti PA Banyuwangi. Peneliti mengumpulkan dokumentasi dari beberapa sumber sebagai berikut:

- a. Data mengenai kasus perceraian dan gugatan rekonsvansi dari tahun 2022 hingga 2024 di PA Banyuwangi.
- b. Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi.
- c. Rencana dan Sasaran PA Banyuwangi.
- d. Fokus dan Target PA Banyuwangi.
- e. Susunan Organisasi PA Banyuwangi.
- f. Kompilasi Hukum Islam.
- g. Perundang Undangan.
- h. Literatur seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang perkawinan, perceraian, tuntutan balasan dalam gugatan, dan hak-hak perempuan setelah perceraian.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Analisis deskriptif melibatkan proses pengumpulan data secara sistematis yang kemudian dikaitkan dengan literatur literatur yang relevan. Data yang diperoleh dari wawancara akan diolah kembali oleh peneliti untuk memfasilitasi pemahaman lebih lanjut dari berbagai sumber informasi yang

dapat disampaikan kepada orang lain.⁴⁶ Terdapat tiga cara dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah langkah untuk mengidentifikasi ada suatu informasi yang relevan sesuai dengan tujuan penelitian merangkum segala informasi yang telah diperoleh melalui narasumber serta memberikan gambaran terkait hasil wawancara yang telah diperoleh.⁴⁷

2. Penyajian Data

Dalam penelitian ini penyajian data menghasilkan rangkuman yang difokuskan pada tujuan penelitian guna untuk memahami bagaimana data yang diperoleh di lapangan kemudian diselaraskan dengan berbagai teori yang akan digunakan untuk menjelaskannya.

3. Penarikan kesimpulan

Semua materi hukum yang telah dikumpulkan dipilih diolah dan kemudian dianalisis sesuai dengan fokus penelitian. Saat menarik kesimpulan peneliti bisa menemukan informasi tambahan yang nantinya berbentuk suatu deskripsinya atau bisa saja nanti yang dijelaskan akan lebih mendalam apabila pembahasan kurang jelas dan kurang tersampaikan pada teori maupun di praktek lapangan.⁴⁸

⁴⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pilar Media, 2019), 225.

⁴⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pena Persada, 2022), 25.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2016).

F. Keabsahan Data

Pada penelitian ini menerapkan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu data yang sudah diperiksa keabsahannya dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda namun relevan terhadap fenomena yang sama. Dalam penerapan sistem triangulasi ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber mengecek data yang diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan sistem triangulasi metodologi yang nantinya menggunakan banyak metode untuk penyelidikan topik yang sesuai pada penelitian ini.⁴⁹

G. Tahap Tahap Penelitian

Pada tahap ini peneliti menentukan persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum memasuki lapangan. Peneliti merencanakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan sebelum memasuki lapangan termasuk merancang studi, memilih lokasi penelitian, memilih narasumber dan menyiapkan peralatan yang diperlukan.

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pelaksanaan lapangan dimulai setelah peneliti menyelesaikan persiapan tahap sebelumnya di mana semua persiapan telah dipersiapkan untuk digunakan. Persiapan ini mencakup pemahaman

⁴⁹ Moleong dan Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007).

mendalam terhadap konteks penelitian dan kesiapan pribadi selama proses lapangan penulis melakukan wawancara dan dokumentasi.

3. Tahap Pasca Penelitian

Setelah menyelesaikan tahap penelitian dan kegiatan sebelumnya peneliti akan melakukan analisis terhadap data yang terkumpul. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian disajikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

A. Penelitian Gambaran Suatu Objek.

1. Latar belakang PA Banyuwangi

Profil PA Banyuwangi mencakup landasan hukum pembentukannya yang diatur oleh tap Raja No.24 Tahun. 1882 STBL No.152 Tahun.1882 yang diterbitkan pada 2 Juni 1882.

a. Latar Belakang Pendirian PA Banyuwangi

Latar Belakang Pendirian PA Banyuwangi sebelum masa penjajahan di Banyuwangi tidak ada lembaga resmi yang secara khusus menangani masalah dalam komunitas muslim. Penyelesaian masalah seperti perceraian dan waris pada saat itu biasanya diurus oleh kyai atau ulama tanpa adanya lembaga formal.

b. Periode dari masa penjajahan Belanda hingga Jepang

Selama periode dari masa penjajahan Belanda hingga Jepang pada akhirnya masalah-masalah dalam masyarakat muslim mulai diurus melalui lembaga PA meskipun belum sepenuhnya memuaskan masyarakat. Keberadaan lembaga ini semakin terlihat setelah keputusan untuk mendirikan PA Banyuwangi pada tahun 1882. Awalnya kantor PA Banyuwangi terletak di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi berdekatan dengan Kantor Kenaiban.

c. Masa Kemerdekaan

Pada tahun 1945 PA Banyuwangi berlokasi dekat Kantor Kenaiban yang terletak di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi setelah berdirinya Departemen Agama pada tahun 1946 kantor mereka juga berada di lokasi yang sama. Pada tahun 1955 Kantor PA Banyuwangi, Kantor Departemen Agama, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dipindahkan ke lokasi baru di sebelah selatan Masjid Agung Baiturrahman sebelumnya dikenal sebagai Hotel Srikandi yang kemudian dibeli oleh Kantor Departemen Agama Banyuwangi setelah Masjid Agung Baiturrahman direnovasi. Pada tahun 1970-an karena rekonstruksi total Masjid Agung Baiturrahman, Pengadilan Agama, Kantor Departemen Agama, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi pindah ke lokasi baru di Jl. Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi dengan bantuan dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi. Dalam perkembangannya kantor tersebut kemudian diambil alih oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten Banyuwangi yang kemudian PA Banyuwangi hanya menempati garasi karena timbul masalah akhirnya dicarikan jalan keluar oleh Cabang MIT di Surabaya yang pada waktu itu Ketua Cabang MIT Drs.H.TAUFIQ. S.H lalu mendapatkan tanah dan bangunan sederhana di Jl. A. Yani No. 106 Banyuwangi dan kemudian mendapatkan proyek bangunan kantor pada Tahun Anggaran 1977/1978 dari Departemen Agama R.I. Proyek tahun

1977/1978 inilah cikal bakal kantor PA Banyuwangi yang berada di Jl.

A. Yani No. 106 Banyuwangi.

d. Masa berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pada awal pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Pengadilan Agama Banyuwangi tidak mengalami kendala besar karena wewenang tambahan yang sebelumnya dipegang oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi dapat dialihkan dengan lancar ke Pengadilan Agama. Saat ini kerja sama antara Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut tetap berjalan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat terus terjamin.

e. Masa berlakunya UU No 7 Tahun 1989

PA Banyuwangi dalam mensosialisasikan dan menerapkan undang-undang tersebut berjalan dengan baik hal ini terbukti dari berbagai jenis perkara yang ditangani seperti permasalahan warisan harta bersama (gono-gini) dan lain-lain yang menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap ketentuan Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tersebut. PA Banyuwangi juga menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga terkait seperti Pengadilan Negeri yang secara aktif terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan pelayanan masyarakat di daerahnya terkait dengan proses akta cerai yang menjadi kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 hal ini dapat dilaksanakan dengan efisiensi berkat dukungan dari semua pihak dalam menerapkan undang-undang tersebut meskipun

sebelumnya menjadi tugas Kantor Urusan Agama. Seiring dengan revisi undang-undang menjadi UU No. 3 Tahun 2006 wewenang PA diperluas untuk menangani tidak hanya perkara Islam seperti nikah, talak, rujuk, tetapi juga kasus-kasus perkawinan, waris, wasiat, hibah berdasarkan hukum islam dan ekonomi syariah.

f. Yurisdiksi PA Banyuwangi

Wilayah hukum PA Banyuwangi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang terdiri dari 24 kecamatan, 28 kelurahan, dan 189 desa. Pada akhir tahun 2007 jumlah penduduknya mencapai 576.328 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 272 jiwa/km². Kantor PA Banyuwangi yang terletak di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Kabupaten Banyuwangi.

- 1) Kecamatan Banyuwangi, terdiri dari 18 (delapan belas) desa
- 2) Kecamatan Kabat, terdiri dari 14 (empat belas) desa
- 3) Kecamatan Giri, terdiri dari 6 (enam) desa
- 4) Kecamatan Kalipuro, terdiri dari 11 (sebelas) desa
- 5) Kecamatan Rogojampi, terdiri dari 10 (sepuluh) desa
- 6) Kecamatan Glagah, terdiri dari 10 (sepuluh) desa
- 7) Kecamatan Singojuruh, terdiri dari 11 (sebelas) desa
- 8) Kecamatan Blimbingsari, terdiri dari 10 (sepuluh) desa
- 9) Kecamatan Licin, terdiri dari 8 (delapan) desa
- 10) Kecamatan Songgon, terdiri dari 9 (sembilan) desa
- 11) Kecamatan Sempu, terdiri dari 7 (tujuh) desa

- 12) Kecamatan Tegalsari, terdiri dari 6 (enam) desa
- 13) Kecamatan Tegaldlimo, terdiri dari 9 (sembilan) desa
- 14) Kecamatan Genteng, terdiri dari 5 (lima) desa
- 15) Kecamatan Sono, terdiri dari 10 (sepuluh) desa
- 16) Kecamatan Glenmore, terdiri dari 7 (tujuh) desa
- 17) Kecamatan Gambiran, terdiri dari 6 (enam) desa
- 18) Kecamatan Purwoharjo, terdiri dari 8 (delapan) desa
- 19) Kecamatan Siliragung, terdiri dari 5 (lima) desa
- 20) Kecamatan Wongsorejo, terdiri dari 12 (dua belas) desa
- 21) Kecamatan Kalibaru, terdiri dari 6 (enam) desa
- 22) Kecamatan Cluring, terdiri dari 9 (sembilan) desa
- 23) Kecamatan Muncar, terdiri dari 10 (sepuluh) desa
- 24) Kecamatan Bangorejo, terdiri dari 8 (delapan) desa
- 25) Kecamatan Pesanggaran, terdiri dari 5 (lima) desa.

2. Visi Misi dan Motto PA Banyuwangi

a. Visi

Mewujudkan PA Banyuwangi yang Agung.

b. Misi

- 1) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Banyuwangi.
- 2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Banyuwangi yang modern.

- 3) Mewujudkan aksesibilitas masyarakat terhadap Pengadilan Agama Banyuwangi.
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Banyuwangi.

3. Motto PA Banyuwangi

Pengadilan Agama Banyuwangi kami melayani secara “BERIMAN” Bersih, Elok, Religius, Indah, Maju, Aman, Nyaman.

Bersih : Terwujudnya aparat PA Banyuwangi yang bersih dari budaya korupsi

Elok : Berpenampilan sopan dalam berbusana santun dalam bertutur kata

Religius : Mengedepankan pelayanan prima dan menciptakan suasana yang meneduhkan hati para pencari keadilan

Indah : Meningkatkan keindahan dalam bekerja disiplin selalu mematuhi tata tertib

Maju : Selalu optimis dalam meraih kemajuan, dan profesional dalam bekerja

Aman : Menciptakan suasana di lingkungan PA Banyuwangi aman dan terkendali

Nyaman : Meningkatkan sarana dan prasarana di lingkungan PA Banyuwangi untuk mewujudkan suasana yang asri.⁵⁰

4. Susunan Organisasi PA Banyuwangi

Gambar 4.1



Sumber ilustrasi: Situs web Pengadilan Agama Banyuwangi

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis merupakan sebuah pemaparan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang telah dilakukan. Dalam penyajian data dan analisis ini peneliti mendapatkan beberapa informasi terkait judul penelitian “*Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi*”

⁵⁰ Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi. Diakses 4 Maret 2024. <https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/>

1. Prosedur Pengajuan Gugatan Rekonvensi Oleh Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi

Dalam gugatan rekonvensi tentunya terdapat prosedur pengajuan gugatan rekonvensi dapat diajukan oleh istri kepada pengadilan selama proses jawab menjawab dalam persidangan pengajuan gugatan rekonvensi sebaiknya dilakukan secara tertulis meskipun ada kemungkinan diajukan secara lisan. Untuk mendalami jawaban dari fokus masalah maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Hakim yang ada di PA Banyuwangi yang menangani perkara perceraian.

Bapak Khoirun S.H., M.H yang menjabat sebagai Majelis Hakim PA Banyuwangi dalam wawancaranya menyatakan:

“Di dalam pengajuan gugatan rekonvensi tentunya harus ada permohonan cerai talak dari pihak suami kemudian diajukan ketika permohonan sudah diproses, dibacakan, dan dalam jawaban itulah istri bisa mengajukan gugatan rekonvensi. Ada pendapat dari pakar hukum yang mengatakan bahwa harus dalam jawaban dalam mengajukan gugatan rekonvensi ada pakar hukum yang mengatakan bahwa dalam mengajukan gugatan rekonvensi harus dalam jawaban jika melebihi tidak boleh dan ada juga pakar hukum yang mengatakan bahwa dalam mengajukan gugatan rekonvensi boleh dalam duplik tetapi dalam hukum acara pengajuan gugatan rekonvensi ini harus dalam jawaban”

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau dapat disimpulkan bahwasanya dalam mengajukan gugatan rekonvensi tentunya harus terlebih dahulu ada permohonan cerai talak dari suami kepada Pengadilan kemudian jika permohonan cerai talak sudah diproses kemudian dibacakan kemudian pada tahap jawaban itulah istri dapat mengajukan gugatan rekonvensinya terkait nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dan hadhanah.

Terdapat pendapat dari pakar hukum bahwasanya dalam mengajukan gugatan rekonvensi harus dalam tahap jawaban dan tidak boleh melebihi pada tahap jawab menjawab ada juga pakar hukum yang mengatakan bahwasanya dalam mengajukan gugatan rekonvensi bisa dalam tahap jawaban dan juga bisa dalam tahap duplik.

Bapak Hakim Khomsun, S.H., M.H.E.S juga dalam wawancaranya menjelaskan bahwasanya:

“Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik, jadi sebelumnya ada gugatan yang masuk terlebih dahulu, jika istri mengajukan gugatan rekonvensi maka sebelumnya ada permohonan cerai talak dari suami. ketika sidang pertama suami datang selaku penggugat/pemohon kemudian istri juga datang kemudian akan dilakukan mediasi terlebih dahulu jika proses mediasi tidak berhasil maka pokok perkara mulai diperiksa hal yang pertama yang dilakukan adalah pembacaan gugatan atau permohonan suami setelah permohonan dibacakan dan suami tetap pada permohonannya maka hak untuk menjawab permohonan dari suami tersebut adalah istri. Di tahap jawaban itulah istri dapat mengajukan gugatan rekonvensi pada pokok perkara tersebut menurut UU gugatan rekonvensi dapat diajukan sepanjang proses jawab menjawab misal pada tahap jawaban yang pertama istri tidak mengajukan gugatan rekonvensi kemudian pada tahap duplik istri tersebut baru mengajukan gugatan rekonvensi maka hal itu diperbolehkan jadi terdapat dua tempat dalam mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik yaitu pada tahap jawaban dan pada tahap duplik”.

Menurut hasil penjelasan dari beliau dapat disimpulkan bahwasanya yang dimaksud dengan gugatan rekonvensi ini adalah gugatan balik jika ingin mengajukan gugatan rekonvensi maka pihak suami harus terlebih dahulu mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan terlebih dahulu. Pada sidang pertama Hakim akan melakukan mediasi terlebih dahulu kepada suami istri jika kemudian proses mediasi tidak berhasil maka permohonan cerai talak tersebut diterima dan diproses oleh

Pengadilan kemudian dalam proses persidangan terdapat beberapa tahap seperti pembacaan permohonan kemudian jawaban kemudian selanjutnya replik duplik kemudian yang terakhir tahap pembuktian lebih tepatnya dalam mengajukan gugatan rekonsvansi yaitu pada tahap jawaban kemudian jika istri tidak mengajukan gugatan rekonsvansi pada tahap jawaban maka bisa juga mengajukan pada tahap duplik. Menurut UU gugatan rekonsvansi dapat diajukan ke Pengadilan selama proses jawab menjawab selama persidangan dalam mengajukan gugatan rekonsvansi sebaiknya dilakukan secara tertulis.

2. Kriteria Untuk Menentukan Jumlah Nafkah Iddah, Mut'ah, Dan Madhiyah Di Pengadilan Agama Banyuwangi

Berikut adalah informasi mengenai kasus perceraian talak dan gugatan rekonsvansi di Pengadilan Agama Banyuwangi dari tahun 2022 hingga 2024:

Tabel 4.2
Data Cerai Talak dan Gugatan Rekonsvansi Istri Tahun 2022-2024

No	Nama	Status Sebelum Cerai	Usia	Pekerjaan	Jenis Perkara	No Perkara	Keterangan
1.	ENM TR	Istri Suami	24 Thn 26 Thn	Ibu Rumah Tangga Karyawan Swasta	Cerai Talak	5309/P dt.G/20 23/PA. Bwi	Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi sebagai berikut: 1) Pembayaran mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- 2) Nafkah

							selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- 3) Biaya madhiyah selama 10 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- 4) Tidak ada gugatan balik terkait hak asuh anak dan nafkah anak.
2.	FSW FF	Istri Suami	28 Thn 28 Thn	Ibu Rumah Tangga Karyawan Swasta	Cerai Talak	2767/P dt.G/20 23/PA. Bwi	Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut: 1) Pembayaran mut'ah sebesar Rp. 500.000,- 2) Nafkah selama iddah sebesar Rp. 1.500.000,- 3) Menghukum tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 800.000,- per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun minimal sampai anak mencapai usia dewasa (21 tahun) dan

							mandiri yang akan diserahkan kepada penggugat rekonsensi selama anak berada di bawah asuhan mereka.
3.	RAH MHB	Istri Suami	22 Thn 27 Thn	Ibu Rumah Tangga Driver Ojek	Cerai Talak	1097/P dt.G/20 23/PA. Bwi	Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagai berikut: 1) Pembayaran mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- 2) Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 900.000,-
4.	DAL MRF	Istri Suami	31 Thn 34 Thn	Ibu Rumah Tangga Pedagang	Cerai Talak	0753/P dt.G/20 23/PA. Bwi	Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagai berikut: 1) Pembayaran mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- 2) Nafkah selama masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,-
5	TW	Istri	26 Thn	Ibu Rumah	Cerai Talak	0603/P dt.G/20	Mengabulkan gugatan

	MBK	Suami	27 Thn	Tangga Karyawan Swasta		23/PA. Bwi	<p>Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- 2). Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,- untuk 3 bulan 3). <p>Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dukungan finansial kepada dua anak sebesar Rp. 700.000,- per bulan, dengan peningkatan 10% setiap tahunnya hingga anak-anak mencapai usia dewasa atau mandiri yang berlaku hingga usia 21 tahun dan tanggung jawab ini ditangani oleh Penggugat Rekonvensi selama periode</p>
--	-----	-------	--------	------------------------------	--	---------------	---

							pemeliharaan.
6	IN AR	Istri Suami	40 Thn 42 Thn	Ibu Rumah Tangga Karyawan swasta	Cerai Talak	0481/P dt.G/20 23/PA. Bwi	Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut: 1). Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- 2). Biaya hidup selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- untuk 3 bulan, 3). Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan dukungan finansial kepada dua anak sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan dengan peningkatan 10% setiap tahun, yang berlaku mulai dari putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak- anak mencapai usia dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan tanggung jawab

							penyerahan kepada Penggugat Rekonvensi selama masa pemeliharaan anak tersebut.
7	SR AH	Istri Suami	30 Thn 28 Thn	Ibu Rumah Tangga Karyawan Swasta	Cerai Talak	0353/Pdt.G/2023/PA. Bwi	Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut: 1). Bahwa telah ada kesepakatan perdamaian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi terkait dengan gugatan rekonvensi seperti yang tertera dalam surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 30 Maret 2023. 2). Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi ketentuan surat

							pernyataan damai tersebut sesuai dengan amar No. II.1 di atas.
8	AKS M	Istri Suami	38 Thn 48 Thn	Ibu Rumah Tangga Pedagang	Cerai Talak	0037/P dt.G/20 23/PA. Bwi	Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut: 1). Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- 2). Total biaya hidup selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- untuk 3 bulan. 3). Menghukum dan menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan dukungan finansial kepada anak yang berusia 10 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan dengan peningkatan 10% setiap tahunnya yang berlaku sejak putusan berkekuatan

							hukum tetap hingga anak mencapai usia dewasa (21 tahun) atau mandiri dengan tanggung jawab penyerahan kepada Penggugat Rekonvensi selama periode pemeliharaan anak tersebut.
9	DR AMR	Istri Suami	32 Thn 32 Thn	Bidan Karyawan Swasta	Cerai Talak	5560/P dt.G/20 22/PA. Bwi	Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut: 1). Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- 2). Biaya hidup selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- 3). Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 3.000.000,- 4). Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- 5). Menetapkan

							<p>bahwa kedua anak dari Penggugat rekonsvnsi dan Tergugat rekonsvnsi berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonsvnsi.</p> <p>6). Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonsvnsi untuk memberikan dukungan finansial kepada kedua anak sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan dengan peningkatan 10% setiap tahunnya yang ditangani oleh Penggugat rekonsvnsi selama kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaannya.</p>
10	DI AT	Istri Suami	39 Thn 43 Thn	Karyawan Swasta Karyawan Swasta	Cerai Talak	5398/P dt.G/20 22/PA. Bwi	<p>Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvnsi sebagai berikut:</p> <p>1). Telah terjadi</p>

							<p>kesepakatan perdamaian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengenai gugatan rekonvensi seperti yang tertera dalam dokumen kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 21 Desember 2022.</p> <p>2). Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam dokumen kesepakatan bersama tersebut sesuai dengan pasal 1. II di atas.</p>
11	WK HL	Istri Suami	39 Thn 38 Thn	Ibu Rumah Tangga Kuli bangunan	Cerai Talak	5332/Pdt.G/2022/PA. Bwi	<p>Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:</p> <p>1). Mut'ah</p>

						<p>berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-</p> <p>2). Biaya hidup selama masa iddah sebesar Rp. 1.500.000,-</p> <p>3). Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) selama 5 bulan sebesar Rp. 2.500.000,-</p> <p>4). Menghukum dan menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan dukungan finansial kepada satu anak sebesar Rp. 400.000,- per bulan dengan peningkatan 10% setiap tahunnya yang harus diserahkan kepada Penggugat rekonvensi selama anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.</p>
--	--	--	--	--	--	--

a. Perkara No. 5309/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi:

- 1) Pembayaran nafkah Madhiyah sebesar Rp. 15.000.000,-
- 2) Pembayaran nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,-
- 3) Pembayaran Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-
- 4) Pembayaran Hadhanah sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan.

Hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagai berikut:

- 1) Mut'ah yang harus dibayar sebesar Rp. 4.000.000,-
- 2) Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-
- 3) Nafkah Madhiyah selama 10 bulan sebesar Rp. 5.000.000
- 4) Tidak mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi terkait hak asuh anak dan nafkah anak.

b. Perkara No. 2767/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi:

- 1) Pembayaran Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- untuk 3 bulan
- 2) Pembayaran Mut'ah sebesar Rp. 500.000,-
- 3) Nafkah untuk seorang anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih di bawah umur yang saat ini ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 800.000,- per bulan.

Hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagai berikut:

- 1) Pemberian Mut'ah sebesar Rp. 500.000,-
- 2) Pembayaran Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-

- 1) Menetapkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 800.000,- per bulan dengan peningkatan 10% setiap tahun sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri, diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

c. Perkara No. 1097/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi:

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 900.000,-

Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 900.000,-

d. Perkara No. 0753/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi:

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
- 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,-

Hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagai berikut:

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
- 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000,-

e. Perkara No. 0603/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi:

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 500.000,-
- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-
- 3) dan Nafkah dua orang anak sebesar Rp. 700.000,- per bulan.

Hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagai berikut:

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 500.000,-
- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-
- 3) dan Nafkah dua orang anak sebesar Rp. 700.000,- per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang berlaku hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dan harus disampaikan kepada Penggugat Rekonvensi selama anak-anak berada di bawah perawatan Penggugat Rekonvensi.

f. Perkara No. 0481/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi:

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 500.000,-
- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.500.000,-
- 3) dan Nafkah untuk dua anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan.

Hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagai berikut:

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 500.000,-
- 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.500.000,-

- 3) dan Nafkah dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang berlaku hingga anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selama mereka dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

g. Perkara No. 0353/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Kesepakatan mediasi tanggal 9 Januari 2023 mencakup:

- 1) Nafkah dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,-
- 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan 10 hari sebesar Rp. 1.500.000,-
- 3) Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,-
- 4) dan Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,-

Kemudian, kesepakatan mediasi tanggal 19 Januari 2023 menyepakati:

- 1) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,-
- 2) Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,-
- 3) dan Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,-

Akhirnya, kesepakatan perdamaian tanggal 30 Maret 2023 mencakup:

- 1) Nafkah anak/hadhanah hingga anak berusia 21 tahun dengan pembayaran bulanan Rp. 1.000.000,- dengan kenaikan 10% setiap tahun,
- 2) Nafkah Iddah 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,-
- 3) Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 3.000.000,-
- 4) Mut'ah sebesar Rp. 7.500.000,-

Pengadilan mengabulkan gugatan rekonsvnsi dengan menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat Rekonsvnsi dan Tergugat Rekonsvnsi serta menghukum mereka untuk mematuhi Surat Pernyataan Damai yang dibuat pada tanggal 30 Maret 2023.

h. Perkara 0037/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvnsi:

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 9.000.000,-
- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,-
Nafkah Madhiyah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,-
- 3) dan Nafkah seorang anak sebesar Rp. 2.500.000,- per bulan.

Hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonsvnsi sebagai berikut:

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-
- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- x 3 bulan = Rp. 6.000.000,-
Nafkah Madhiyah istri selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,-

- 3) Menghukum Tergugat Rekonsvnsi untuk membayar nafkah anak umur 10 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang berlaku hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mandiri dan harus diserahkan kepada Penggugat Rekonsvnsi selama anak berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonsvnsi.

i. Perkara No. 5560/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvnsi sebagai berikut:

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-

- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 15.000.000,-
- 3) Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 150.000.000,-
- 4) Maskan dan Kiswah sebesar Rp. 10.000.000,-
- 5) Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah hadhanah yang mencakup semua yang diperlukan kedua anak berusia 4 tahun dan 6 tahun dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya sebesar Rp. 5.000.000,- dengan kenaikan 20% setiap tahunnya menyesuaikan dengan kebutuhan anak seiring bertambahnya usia hingga anak tersebut dewasa yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Telah terjadi perdamaian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 2 Desember 2022 yang mencakup:

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,-
- 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-
- 3) Nafkah Madhiyah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,-
- 4) Nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun.

Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi dengan memberikan:

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,-
- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,-
- 3) Kiswan dan Maskan sebesar Rp. 3.000.000,-
- 4) Nafkah Madhiyah selama 3 bulan sebesar Rp. 4.500.000,-

- 5) Nafkah anak untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang disepakati.

j. Perkara No. 5398/Pdt.G/PA.Bwi

Gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- 1) Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,-
- 2) Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 10.000.000,- x 3 bulan = Rp. 30.000.000,-
- 3) Nafkah Hadhanah dua orang anak sebesar Rp. 60.000.000,- per bulan
- 4) Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 30.000.000,-
- 5) Kiswah sebesar Rp. 15.000.000,-
- 6) Maskan sebesar Rp. 15.000.000,-

Hakim mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi:

1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 6.000.000,-
3. Nafkah Hadhanah diberikan setiap bulan sebagaimana sebelumnya
4. Nafkah Madhiyah dihitung sejak september 2022 sampai desember 2022 sebesar Rp. 2.000.000,- x 4 bulan = Rp. 8.000.000,-
5. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 5.000.000,-
6. Nafkah Maskan sudah dibayar sebelumnya

k. Perkara No. 5332/Pdt.G/P.A.Bwi

Gugatan yang diajukan penggugat rekonvensi sebagai berikut:

- 1) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,-
- 2) Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.200.000,- x bulan = Rp. 3.600.000,-

3) Nafkah Madhiyah Rp. 1.200.000,- x 5 bulan= 7.200.000,-

4) Nafkah seorang anak sebesar Rp. 400.000,-

Hakim mengabulkan gugatan penggugat reconvensi:

1) Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,-

2) Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-

3) Nafkah Madhiyah selama 5 bulan x Rp. 500.000,= 2.500.000,-

4) Menetapkan dan menghukum tergugat reconvensi untuk membayar nafkah 1 orang anak penggugat reconvensi dan tergugat reconvensi berusia 13 tahun sejumlah Rp. 400.000,- setiap bulan ditambah kenaikan 10% setiap tahun diserahkan kepada Penggugat Reconvensi selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat Reconvensi.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasanya dari 11 kasus di PA Banyuwangi mengenai cerai talak dan gugatan reconvensi oleh istri terlihat bahwasanya tidak semua gugatan yang diajukan oleh istri diterima oleh Majelis Hakim hanya 5 dari 11 kasus gugatan reconvensi tersebut yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Ketika gugatan yang diajukan oleh istri melebihi dari kemampuan finansial suami maka Majelis Hakim memiliki wewenang *ex officio*, *hak officio* merupakan hak yang dimiliki oleh seorang Hakim karena jabatannya untuk melindungi hak hak istri pasca perceraian dengan hak ini Hakim dapat keluar dari aturan baku selama ada argumen yang logis dan sesuai dengan perundang undangan jadi hak ini memberikan ruang kepada Majelis Hakim untuk menentukan nafkah iddah dan mut'ah untuk istri yang diceraikan.

Bapak Drs. Hafiz, M.H sebagai anggota Majelis Hakim PA

Banyuwangi dalam wawancaranya beliau menyatakan bahwa:

“Hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah mut’ah dan madhiyah bagi istri hakim harus melihat kemampuan suami yaitu dengan cara melihat dari pekerjaan suami dan penghasilan suami dengan memberikan bukti slip gaji suami jadi nafkah yang didapat oleh istri besarnya berbeda beda antara satu dengan yang lain”.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hakim Drs. Hafiz, M.H

dapat disimpulkan bahwasanya para hakim dalam menentukan jumlah nafkah iddah mut’ah dan madhiyah bagi istri yang telah diceraikan oleh suaminya dalam menentukan para hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu kemampuan ekonomi suami dengan melihat dari pekerjaan dan penghasilan suami dengan menunjukkan slip gaji suami. Jadi hakim tidak semena mena dalam menentukan besaran nafkah istri yang diceraikan suaminya dan setiap nafkah yang didapatkan setiap istri setelah perceraian besarnya berbeda beda antara satu sama lain karena dilihat dari pekerjaan dan penghasilan suami terlebih dahulu.

Bapak Drs. Ahmad Khoiron., M. Hum selaku Majelis Hakim PA

Banyuwangi dalam wawancaranya beliau juga menjelaskan bahwa:

“Nafkah iddah, mut’ah dan madhiyah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami setelah perceraian dalam perkara cerai talak. Dalam menetapkan besaran nafkah tersebut hakim akan mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami berdasarkan pekerjaan dan penghasilan suami dan apabila terdapat kesepakatan antara suami dan istri misal suami hanya mampu membayar sekian kemudian istri tidak mempermasalahkan maka hal ini tidak masalah berbeda lagi jika salah satu pihak bersikeras maka dalam hal ini hakim menggunakan pertimbangan yang tadi dengan melihat kemampuan suami. Dalam hal ini hakim merujuk pada SEMA No 07 Tahun 2012”.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Hakim Drs. Ahmad Khoiron., M.Hum dapat disimpulkan bahwasanya nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah merupakan kewajiban suami ketika suami menceraikan istrinya karena pada perkara cerai talak mempunyai akibat yaitu harus memenuhi nafkah kepada istrinya pasca perceraian berbeda lagi dengan cerai gugat yang tidak mempunyai akibat. Hakim PA Banyuwangi dalam menentukan besaran nafkah iddah mut'ah dan madhiyah dengan cara mempertimbangkan kemampuan suami dengan melihat pekerjaan dan penghasilan suami. Akan tetapi ketika suami istri terdapat kesepakatan sendiri dalam menentukan besaran nafkah tersebut maka hal itu diperbolehkan selama kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan, lain hal jika kedua belah pihak (suami istri) sama sama tidak ada yang mau mengalah maka dalam hal ini hakim yang menentukan besaran nafkah tersebut dengan melihat kemampuan dari suami. Hakim dalam menentukan nafkah tersebut merujuk pada SEMA No. 07 Tahun 2012.

3. Implementasi Putusan Pengadilan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Penggugat Rekonvensi Jika Hak-Haknya Tidak Dipenuhi Sesuai Dengan Putusan Pengadilan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

Ketika suami menceraikan istrinya mantan suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah kepada mantan istri. Sebagaimana hasil wawancara terkait perlindungan hak hak istri pasca perceraian di PA Banyuwangi penulis melaksanakan

wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Khoiron, M.Hum yang merupakan Majelis Hakim PA Banyuwangi beliau mengungkapkan bahwa:

“Dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 yang mengatur perlindungan perempuan terkait nafkah iddah, mut’ah, dan madhiyah diwajibkan agar pembayaran dilakukan sebelum suami mengucapkan ikrar talak. Sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan hukum kepada penggugat rekonsvansi hakim menghukum suami untuk membayar nafkah iddah, mut’ah, dan madhiyah sebelum pengucapan ikrar talak jika suami tidak memenuhi kewajibannya pada waktu pengucapan ikrar talak maka ikrar talak tersebut akan ditunda sampai waktu yang telah ditentukan yaitu 6 bulan jika kemudian dalam jangka waktu 6 bulan suami masih tidak memenuhi kewajibannya maka perkara tersebut dianggap gugur. Dalam hal perselisihan harta bersama penggugat rekonsvansi dapat mengajukan sita jaminan kepada Pengadilan dan jika terdapat anak di bawah usia 21 tahun kemudian orangtua hanya memiliki satu aset misal rumah maka rumah tersebut tidak dapat dibagi”.

Menurut penjelasan beliau dapat disimpulkan bahwasanya untuk memastikan perlindungan hukum bagi penggugat rekonsvansi (istri) maka Majelis Hakim PA Banyuwangi menghukum tergugat rekonsvansi (suami) untuk melaksanakan kewajibannya terhadap mantan istrinya hal ini sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 kewajiban suami yang harus dipenuhi yaitu mencakup terkait pembayaran nafkah iddah, mut’ah, madhiyah dan hadhanah (jika anak di bawah usia 21 tahun) pada saat sebelum pembacaan ikrar talak dilakukan. Jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya pada saat pembacaan ikrar talak maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menunda pembacaan ikrar talak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 6 bulan untuk dapat memenuhi kewajibannya terhadap mantan istri yang diceraikan dan jika dalam waktu 6 bulan tersebut suami belum dapat memenuhi kewajibannya maka perkara

tersebut dianggap gugur. Menyangkut terkait harta bersama Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan sita jaminan kepada Pengadilan.

Selanjutnya menurut hasil wawancara dengan Hakim PA Banyuwangi Bapak Drs. Hafiz, M.H beliau menyatakan bahwasanya:

“Pembayaran nafkah iddah mut’ah dan madhiyah harus dilakukan sebelum suami mengucapkan ikrar talak jika istri hadir saat sidang maka pembayaran dilakukan pada saat itu juga jika istri tidak hadir maka suami dapat membayarnya melalui kasir PA dan berkwitansi yang kemudian akan diberikan kepada istri oleh pihak PA kepada istri jika suami tidak mampu membayar saat pengucapan ikrar talak maka ikrar talak ditunda dengan batas waktu maksimal 6 bulan. Putusan hukum tetap berlaku selama periode tersebut jika setelah 6 bulan suami belum juga memenuhi maka pernikahan tersebut tetap berlaku dan perkara dianggap gugur”.

Menurut penjelasan dari beliau dapat disimpulkan bahwasanya Majelis Hakim PA Banyuwangi dalam memberikan perlindungan hukum bagi penggugat rekonvensi dengan menghukum suami untuk membayar terkait nafkah iddah, mut’ah dan madhiyah yang telah ditentukan oleh Hakim pada saat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan jika kemudian suami belum mampu membayar nafkah pada saat sebelum pengucapan ikrar talak, maka ikrar talak akan ditunda dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu maksimal 6 bulan karena putusan hukum mempunyai kekuatan hukum tetap jika kemudian sudah waktu 6 bulan suami masih tidak membayar nafkah tersebut maka perkara tersebut dianggap gugur.

Dalam konteks perkawinan yang melibatkan anak selain hak-hak yang diberikan kepada istri oleh suami anak juga memiliki hak-haknya ketika orangtuanya bercerai anak berhak menerima nafkah hadhanah yang

merupakan dukungan finansial yang diberikan hingga anak dewasa/mandiri.

Majelis Hakim PA Banyuwangi Bapak Drs. Hafiz, M. Hum dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwasanya:

“Untuk nafkah anak jika anak tersebut masih dibawah 12 tahun maka anak tersebut berada di bawah pengasuhan ibunya (selagi ibu tersebut tidak cacat/gila) dan untuk biaya penghidupan anak ditanggung oleh ayahnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri”.

Berdasarkan hasil penjelasan dari beliau dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terkait nafkah anak (hadhanah) jika anak masih dibawah usia 12 tahun maka hak asuh anak jatuh kepada ibunya selagi ibu tersebut dalam keadaan sehat dan sadar (tidak cacat/gila) dan untuk biaya finansial anak tersebut menjadi tanggungjawab ayahnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Bapak Drs. Ahmad Khoiron., M. Hum merupakan Majelis Hakim PA Banyuwangi beliau juga menambahkan dalam wawancaranya bahwasanya:

“Bagi anak yang berusia di bawah 12 tahun hak asuh anak akan diberikan kepada ibunya sehingga suami diwajibkan oleh hakim untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut hingga anak dewasa/mandiri. Namun, jika anak telah berusia di atas 12 tahun, anak tersebut dapat memilih untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Apabila anak yang berusia di atas 12 tahun memilih tinggal bersama ayahnya maka kewajiban nafkah kepada anak akan berakhir karena anak tersebut sudah tinggal bersama ayahnya sebaliknya jika anak memilih tinggal bersama ibunya maka ayah harus tetap memberikan nafkah kepada anak hingga anak dewasa yaitu berusia 21 tahun”.

Berdasarkan hasil penjelasan dari beliau dapat disimpulkan bahwasanya jika anak yang masih dibawah usia 12 tahun maka hak asuh anak jatuh kepada ibunya sehingga ayah mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut yang di bawah pengasuhan ibunya dan ayah mempunyai kewajiban menafkahi anak sampai anak dewasa/ mandiri. Untuk anak yang berusia diatas 12 tahun maka anak tersebut bisa memilih antara tinggal bersama ayah atau ibunya biasanya dalam proses persidangnya Hakim akan menanyakan hal tersebut kepada anak. Apabila anak tersebut memilih tinggal bersama ayahnya maka kewajiban ayah menafkahi anak tersebut gugur karena anak tersebut sudah memilih tinggal bersama ayahnya berbeda lagi jika anak memilih tinggal bersama ibunya maka ayah tetap harus memberikan kewajiban nafkah kepada anak sampai anak dewasa yaitu berusia 21 tahun.

Berdasarkan keterangan ibu Istiaroh yang merupakan narasumber yang mengajukan gugatan reconvensi dalam wawancaranya beliau menyatakan bahwa:

“Saya mengajukan gugatan balik kepada suami saya karena saya merasa mempunyai hak setelah perceraian dan yang saya gugat kepada suami saya memang tidak sesuai dengan harapan saya akan tetapi hal itu tidak masalah bagi saya. Yang terpenting bagi saya adalah jaminan bagi anak yang mana anak saya masih berusia 3 tahun dalam persidangan meskipun hakim sudah menetapkan mantan suami saya untuk memberikan nafkah setiap bulannya akan tetapi akhir akhir ini suami saya terkadang telat untuk memberikan nafkah kepada anak dan kadang memberikan nafkah tidak sesuai dengan yang sudah disepakati untung saya bekerja jadi masih bisa saya penuhi kebutuhan anak”.

Berdasarkan penjelasan dari Narasumber Penggugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwasanya beliau ketika diceraikan oleh suaminya mempunyai kesadaran bahwa beliau mempunyai hak setelah perceraian yaitu berupa nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dan hadhanah. Ketika beliau menggugat balik suaminya memang Majelis Hakim tidak sepenuhnya mengabulkan gugatannya akan tetapi beliau tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang menjadi lebih utama menurut beliau adalah nafkah bagi anaknya karena anaknya masih berusia 3 tahun. Meskipun hakim sudah menghukum dan sudah menetapkan jumlah nafkah bagi anak tersebut akan tetapi suami dari ibu istiaroh terkadang lalai untuk memberikan nafkah kepada anaknya karena nafkah anak tersebut tidak dibayarkan sekaligus dalam proses persidangan melainkan diberikan perbulan sampai anak dewasa/mandiri.

Kemudian berdasarkan keterangan dari narasumber yang mengajukan gugatan rekonvensi juga yaitu Ibu Yanti dalam wawancaranya beliau menyatakan bahwa:

“Ketika saya diceraikan oleh suami saya memang mengajukan gugatan balik karena saya tau setelah bercerai istri mempunyai hak seperti mendapatkan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah dan saya ingin memastikan nafkah tersebut. Dalam gugatan balik tersebut saya tidak menuntut dengan memberikan nominal yang banyak kepada mantan suami, disesuaikan saja dengan kebutuhan saya dan kemudian dalam persidangannya dikabulkan oleh majelis hakim”

Berdasarkan hasil dari penjelasan Narasumber Penggugat Rekonvensi yaitu Ibu Yanti dapat disimpulkan bahwasanya beliau ketika diceraikan oleh suaminya beliau melakukan gugatan rekonvensi kepada

suaminya dengan tujuan untuk memastikan hak-haknya pasca perceraian yaitu berupa nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah dalam gugatannya beliau tidak menuntut nominal yang melebihi dari batas kemampuan suami melainkan beliau menggugat sesuai dengan kebutuhan beliau dan kemudian dikabulkan oleh majelis hakim. Majelis Hakim mengabulkan gugatan balik Ibu Yanti hal ini berarti bahwa yang digugat oleh Ibu Yanti sudah dipertimbangkan oleh hakim yaitu dengan melihat kemampuan ekonomi suami pekerjaan dan berdasarkan penghasilan dari suami.

Kemudian apabila pihak yang mengajukan Gugatan Rekonvensi belum memperoleh hak-haknya sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka para Penggugat Rekonvensi dapat meminta permohonan eksekusi kepada Pengadilan.

Majelis Hakim PA Banyuwangi Bapak Drs. Hafiz, M. Hum beliau menjelaskan dalam wawancaranya bahwa:

“Jika suami tidak memenuhi kewajibannya pasca perceraian, maka pihak Pengadilan dapat melakukan eksekusi namun hal ini harus dinyatakan dalam amar putusannya. Dengan adanya amar putusan tersebut Pengadilan memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi jika tidak ada dalam amar putusan maka Pengadilan tidak dapat melaksanakan eksekusi tersebut”.

Menurut penjelasan beliau dapat disimpulkan bahwasanya jika dalam cerai talak jika suami tidak memenuhi kewajibannya yaitu memberikan nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dan hadhanah maka pihak Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan namun ketika ingin mengajukan permohonan eksekusi hal ini harus dinyatakan dalam amar putusan perkaranya. Dengan adanya amar

putusan tersebut Pengadilan memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi berbeda lagi jika tidak dituangkan dalam amar putusan maka Pengadilan tidak dapat melakukan eksekusi tersebut.

Majelis Hakim PA Banyuwangi yang terdiri dari Bapak Drs. Ahmad Khoiron, S.H., M.H Bapak Komsun, S.H., M.H.E.S dan Bapak Drs. Hafiz, M.H dalam praktek persidangan para hakim akan menghukum suami dalam kasus cerai talak dan gugatan rekonsensi untuk melunasi nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dan hadhanah sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan.

C. Pembahasan dan Temuan

Setelah menganalisis berbagai informasi dari wawancara dan dokumentasi penulis mengolah data tersebut sesuai dengan fokus penelitian untuk disajikan dalam bentuk analisis data lapangan. Berikut adalah beberapa temuan yang ditemukan.

1. Prosedur pengajuan gugatan rekonsensi istri di Pengadilan Agama Banyuwangi

Pasal 132 a ayat 1 HIR menjelaskan tentang gugatan balik atau rekonsensi sebagai berikut rekonsensi merujuk pada gugatan yang dibuat oleh tergugat sebagai respons terhadap gugatan yang telah diajukan oleh penggugat terhadapnya. Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan informasi tentang langkah-langkah prosedur pengajuan gugatan rekonsensi oleh istri di PA Banyuwangi sebagai berikut:

Berikut prosedur pengajuan gugatan rekonsensi di PA:

- a. Mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis kepada PA
- b. Mendaftarkan permohonan kepada Panitera PA yang berwenang memeriksa dengan membayar biaya panjar perkara. Setelah membayar biaya panjar perkara pemohon akan mendapatkan nomor perkara dan menunggu panggilan sidang
- c. Pihak yang terlibat dalam kasus di PA diundang untuk hadir dalam persidangan.
- d. Kemudian pada tahap persidangan:
 - 1) Pada pemeriksaan sidang pertama hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib menjalankan prosedur mediasi terlebih dahulu
 - 2) Jika proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan maka selanjutnya proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan diikuti oleh jawaban kemudian replik dan duplik serta tahap terakhir adalah pembuktian serta penarikan kesimpulan. Pada saat membacakan jawaban istri dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) terhadap suami jika pada saat jawaban istri tidak mengajukan gugatan rekonvensi maka ia masih dapat melakukan gugatannya pada tahap duplik.
- e. Putusan Pengadilan Agama:
 - 1) Permohonan akan diterima dan jika pemohon merasa tidak puas mereka dapat mengajukan banding
 - 2) Jika permohonan ditolak pemohon juga dapat mengajukan banding

- 3) Jika permohonan ditolak pemohon dapat mengajukan permohonan baru.
- f. Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap maka:
- 1) Pengadilan Agama menetapkan tanggal sidang untuk proses ikrar talak
 - 2) Pengadilan Agama mengundang pemohon dan termohon untuk melakukan ikrar talak
 - 3) Jika dalam waktu 6 bulan sejak sidang penyaksian ikrar talak tidak ada pelaksanaan ikrar talak di hadapan pengadilan oleh suami atau kuasanya maka gugurlah kekuatan hukum tersebut perceraian tidak dapat diajukan kembali dengan alasan hukum yang sama.
 - 4) Setelah ikrar talak diucapkan panitera harus menyerahkan akta cerai kepada kedua belah pihak sebagai bukti resmi dan tidak boleh lebih dari 7 hari setelah penetapan ikrar talak.

Gugatan rekonsvensi dapat diajukan ke Pengadilan selama proses jawab menjawab lebih tepatnya pengajuan gugatan rekonsvensi sebaiknya dilakukan secara tertulis meskipun ada kemungkinan diajukan secara lisan.

Dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama gugatan konvensi dan gugatan rekonsvensi harus saling terkait dengan jelas dalam hubungan sebab akibat. Sebagai contoh misalnya perkara pokoknya cerai talak kemudian diikuti dengan adanya gugatan rekonsvensi berupa nafkah iddah mut'ah madhiyah hak asuh anak, nafkah anak, biaya pendidikan, dan lain-

lain terkait harta gono-gini hal ini dapat diajukan secara terpisah setelah persidangan perceraian selesai atau pada saat putusan cerai telah dikeluarkan hal ini dikarenakan jika masalah harta gono-gini digabungkan dengan gugatan perceraian jika sampai proses banding atau kasasi dapat memperpanjang waktu penyelesaian perceraian sehingga perceraian tersebut tidak segera selesai maka dari itu sebaiknya untuk masalah harta gono gini perkaranya dipisah.

Dalam prosedur hukum perdata gugatan rekonvensi harus mematuhi beberapa persyaratan formal yakni sebagai berikut:

- a. Gugatan rekonvensi harus diungkapkan dengan jelas dan tegas meskipun tidak ada ketentuan formal yang spesifik dalam HIR mengenai persyaratan tersebut hal ini penting agar gugatan tersebut dianggap sah dan memiliki substansi yang kuat penting untuk merumuskannya dengan tegas dalam jawaban. Meskipun boleh diajukan secara lisan lebih disarankan untuk mengajukannya secara tertulis. Syarat formalnya meliputi:
 - 1) Menyebutkan dengan jelas pihak yang dijadikan tergugat dalam gugatan rekonvensi
 - 2) Secara jelas menyajikan landasan hukum dan peristiwa yang mendukung gugatan rekonvensi.
- b. Gugatan rekonvensi harus diajukan secara simultan dengan jawaban sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b ayat 1 HIR yang mengharuskan

tergugat untuk mengajukan gugatan balik pada waktu yang sama dengan jawaban baik secara tertulis maupun lisan

- c. Gugatan reconvensi harus mematuhi syarat-syarat khusus seperti ketika istri (termohon) menyatakan dalam tanggapannya bahwa “Saya menyetujui perceraian dengan syarat bahwa suami (pemohon) membayar nafkah mut’ah, maskan, kiswah selama masa iddah dan biaya hadhanah”.
- d. Tata cara pemeriksaan gugatan konvensi dan reconvensi sebagai berikut:
 - 1) Gugatan konvensi dan reconvensi diperiksa dan diputuskan secara bersama-sama dalam satu putusan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang
 - 2) Meskipun pemeriksaannya dapat dilakukan secara terpisah putusan akhirnya diambil dalam satu putusan yang nantinya dibacakan pada nomor sengketa yang sama dan juga diucapkan pada hari dan jam yang sama.⁵¹

2. Kriteria yang digunakan untuk menentukan jumlah nafkah iddah, mut’ah dan madhiyah di Pengadilan Agama Banyuwangi

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari Pengadilan Agama Banyuwangi mengenai proses cerai talak dan gugatan reconvensi dari 11 perkara cerai talak dan gugatan reconvensi istri yang ditangani

⁵¹ Asmalinda, “Pelaksanaan Amar Putusan Gugatan Reconvensi Tentang Hak Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian,” *Ensiklopedia of Journal* 6 no. 1 (2023), 276.

oleh PA Banyuwangi peneliti menemukan bahwa tidak semua gugatan yang diajukan oleh pihak istri diterima oleh Majelis Hakim dari 11 perkara gugatan rekonvensi yang dipertimbangkan hanya 5 yang dikabulkan oleh Majelis Hakim. Jika gugatan istri melebihi kemampuan suami maka Majelis Hakim PA Banyuwangi memiliki hak (ex officio) hak ex officio hakim adalah kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya dan salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hak ex officio hakim merupakan hak yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk memberikan hak yang dimiliki oleh mantan istri walaupun hak tersebut tidak ada dalam tuntutan atau permohonan dari istri dalam perceraian dalam perkara perceraian hakim dapat memutus lebih lebih dari yang diminta karena jabatannya hal ini berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Selain dalam pasal tersebut Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa mengabulkan lebih dari yang dituntut memutuskan sebagian saja dari semua tuntutan yang diajukan atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut bertentangan dengan Pasal 178 ayat 3 HIR.⁵²

Dalam menetapkan jumlah nafkah iddah mut'ah madhiyah dan hadhanah Majelis Hakim PA Banyuwangi dengan cara

⁵² Danie Setiawan, "Hak Ex Officio Hakim Dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri Dalam Perkara Cerai Talak," *Law Journal* 7, no. 1 (2022), 7.

mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami untuk memenuhi kewajiban pasca perceraian dengan memperhatikan pekerjaan dan penghasilan dari suami. Hal ini sesuai dengan SEMA No. 03 Tahun 2018 hasil Pleno Kamar Agama menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 Pasal 16 yang mewajibkan Hakim dalam menentukan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan hidup istri dan anak.⁵³

Pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung ini tentu saja sangat membantu hakim dalam menentukan besaran nafkah bagi istri pasca perceraian sehingga ketika hakim menentukan nafkah bagi istri pasca perceraian hakim harus terlebih dahulu menggali kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri dan anak. PERMA dan SEMA yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung tentu saja harus menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara di Pengadilan sehingga cukup dengan PERMA dan SEMA saja hakim dapat berpedoman dalam memberikan hak hak istri pasca perceraian dan untuk menentukan jumlah nafkah kepada istri pasca perceraian.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 bahwasanya hakim Pengadilan Agama dapat menetapkan kepada mantan suami untuk memberikan hak istri selama masa iddah jadi berdasarkan

⁵³ Heru Pramono, *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Jakarta Pusat: Sekretariat Kepaniteraan MA, 2024), 323.

Undang Undang tersebut PA dapat memutuskan bahwa suami wajib memberikan biaya penghidupan pada masa iddah bekas istrinya sedangkan apabila terjadi perselisihan pendapat antara suami dan istri mengenai besar kecilnya jumlah nafkah tersebut maka PA dapat menentukan jumlah dan wujud nafkah iddah kepada istri yang mana jumlah dan wujud nafkah tersebut dapat disesuaikan dengan kemampuan suami dan tanpa memberatkan suami tersebut. Nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah merupakan kewajiban bagi seorang suami kepada mantan istri yang telah diceraikan hal ini merupakan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh seorang suami dalam perkara cerai talak karena pihak suami lah yang berkeinginan untuk bercerai atau memutus perkawinan dengan istrinya.

Secara ringkasnya Majelis Hakim di PA Banyuwangi mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam PERMA dan SEMA dalam menetapkan jumlah yang akan diberikan nafkah bagi sang istri sesuai dengan yang telah bercerai dari pihak suami dan Majelis Hakim dalam menetapkan besaran nafkah pasca perceraian dengan mempertimbangkan berdasarkan kemampuan ekonomi suami dilihat dari pekerjaan dan penghasilan suami meskipun istri mengajukan tuntutan di atas kemampuan suami.

3. Implementasi putusan pengadilan untuk melindungi penggugat dalam rekonsvansi jika hak-haknya tidak terpenuhi sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI telah mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap istri bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Di dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang perlindungan perempuan juga telah diatur mengenai kesetaraan antara laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi di berbagai bidang. Seorang suami yang telah menceraikan istrinya ia wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah madhiyah kepada istrinya sesuai dengan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam pasal 34 yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan juga dalam KHI yang terdapat dalam pasal 149 huruf a, b dan pasal 158 yang mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya tersebut baik itu berupa uang maupun benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul.

Jika dalam perkawinan suami istri tersebut terdapat anak di dalamnya selain istri anak juga mempunyai hak jika kedua orang tuanya

bercerai yaitu anak tersebut akan mendapatkan nafkah hadhanah merupakan nafkah yang diberikan kepada anak sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sampai anak tersebut bisa mengurus dirinya sendiri hak anak telah diatur di dalam KHI maupun UU Perkawinan. Dalam Pasal 80 ayat 4 huruf c KHI yang menyatakan bahwa nafkah keluarga dimana yang di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayahnya hal ini juga terdapat dalam Pasal 105 KHI huruf c yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya kemudian dalam pasal 41 UU Perkawinan disebutkan bahwa baik itu ayah atau ibu mereka tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata mata untuk kepentingan anak. Ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan juga pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut bila pada kenyataannya ayah tidak dapat memberi kewajiban maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biayanya.

Dalam pasal 26 ayat 1 Undang undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa pasangan yang sudah bercerai tetap memiliki kewajiban sebagai berikut kepada anaknya :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

d. Memberi pendidikan karakter dan pemahaman nilai budi pekerti kepada anak.⁵⁴

Maka hal ini bisa diartikan bahwa biaya pemeliharaan anak baik itu ketika sebelum perceraian maupun sesudah perceraian biaya anak tersebut tetap menjadi tanggungan ayahnya dan jika ayah tersebut pada kenyataannya tidak dapat memberikan pemenuhan kepada anak maka pihak pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya anak tersebut.

Pada dasarnya yang menjadi putusan berkekuatan hukum tetap pada perkara cerai talak adalah pada saat pembacaan ikrar talak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat 1 Undang Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya ia mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”.

Dalam pelaksanaan pemberian nafkah mengenai nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dan hadhanah (jika anak masih berusia dibawah 21 tahun) yaitu dengan cara pembayaran ke empat nafkah tersebut dilakukan di depan persidangan yaitu pada saat sebelum pengucapan ikrar talak suami. Di dalam prakteknya Majelis Hakim di PA akan memerintahkan pemohon untuk menunaikan kewajiban sebelum sidang pengucapan ikrar

⁵⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pasal 26 ayat (1).
<https://bphn.go.id/data/documents/14uu035.pdf>

talak hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hak istri yang telah di talak oleh suami jadi sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan maka suami harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban terhadap istri yang berupa nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah yang ditalaknya.

Hal ini sebagaimana dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf c angka 1 yang disebutkan bahwa dalam rangka Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian tersebut khususnya nafkah iddah mut'ah dan madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.⁵⁵

Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan hukum bagi penggugat rekonvensi (istri) maka Majelis Hakim PA Banyuwangi menghukum tergugat (suami) untuk membayar kewajibannya kepada mantan istri yaitu dengan membayar nafkah iddah mut'ah madhiyah dan hadhanah jika anak berusia dibawah 21 tahun sebelum pembacaan ikrar talak dilakukan jika suami belum sanggup untuk membayar maka Majelis


⁵⁵ Amran Suadi, "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan" *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018), 362.

Hakim dapat menunda pembacaan ikrar talak tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan. Majelis hakim memberikan jangka waktu 6 bulan bagi suami untuk dapat memenuhi kewajibannya terhadap mantan istri yang diceraikan jika dalam jangka waktu 6 bulan suami masih belum memenuhi kewajibannya tersebut maka perkara tersebut dianggap gugur dan pernikahan antara suami istri tersebut utuh kembali.

Ada dua cara dalam menyelesaikan putusan yaitu yang pertama dengan cara sukarela dalam hal ini pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan yang ada dan yang kedua yaitu dengan cara eksekusi atau secara paksa oleh Pengadilan. Eksekusi ini sebagai cara paksa untuk menjalankan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak menjalankan isi dari putusan tersebut secara sukarela hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 196 HIR dan Pasal 207 Rbg.

Maka dari itu jika penggugat rekonvensi tidak mendapatkan hak-hak nya yang sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka penggugat rekonvensi dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan. Akan tetapi putusan yang dieksekusi tersebut merupakan putusan pengadilan yang di dalamnya mengandung perintah kepada salah satu pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk yang lain dan putusan tersebut tidak dilakukan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Namun dalam kenyataannya bagi seorang istri yang pendidikan dan ekonominya tidak mendukung, mengajukan

permohonan eksekusi merupakan hal yang sulit bagi mereka selain prosesnya yang panjang eksekusi juga membutuhkan biaya yang lebih. Berdasarkan uraian diatas sebenarnya kedudukan istri masih belum sepenuhnya memperoleh perlindungan hukum. hal ini dapat dilihat khususnya dalam pemenuhan nafkah anak (hadhanah) masih belum sepenuhnya terealisasi yang mana nafkah tersebut tidak mungkin dibayarkan sekaligus oleh ayahnya pada saat pengucapan ikrar talak karena nafkah anak tersebut bersifat jangka panjang (sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat memberikan kesimpulan berdasarkan dengan penyajian data dan analisis data tentang Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi, maka peneliti akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses gugatan rekonvensi terdapat prosedur pengajuan yaitu pertama suami mengajukan permohonan cerai talak secara tertulis ke PA dan mendaftarkannya kepada Panitera PA yang berwenang setelah pendaftaran selesai dengan sudah membayar biaya panjar perkara tersebut maka pemohon akan menerima nomor perkara dan tinggal menunggu panggilan untuk sidang kemudian pihak PA akan memanggil semua pihak yang terlibat untuk hadir dalam sidang. Pada sidang pertama hakim akan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan wajib menjalankan prosedur mediasi apabila proses mediasi tidak berhasil maka proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan kemudian membacakan jawaban kemudian replik dan duplik serta tahap pembuktian dan kesimpulan. Pada tahap jawaban istri dapat mengajukan gugatan rekonvensinya dan jika istri tidak mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap pembacaan jawaban maka pada tahap duplik istri juga dapat mengajukan gugatan rekonvensinya.


2. Hakim PA Banyuwangi dalam menentukan besaran nafkah iddah mut'ah dan madhiyah berpedoman pada SEMA No 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 bahwasanya "Hakim dalam menentukan besaran terkait nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah dengan mempertimbangkan rasa keadilan yaitu dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan anak".
3. Implementasi putusan pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum bagi penggugat rekonvensi yaitu Hakim PA Banyuwangi menghukum tergugat untuk memenuhi kewajiban kepada mantan istrinya yaitu dengan membayar nafkah iddah mut'ah madhiyah dan hadhanah (jika anak di bawah usia 21 tahun) tersebut dilakukan pada saat sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan dan jika suami belum mampu memenuhi kewajibannya pada saat pengucapan ikrar talak maka Majelis Hakim dapat menunda pembacaan ikrar talak sampai batas waktu yang telah ditentukan yaitu selama 6 bulan. Jika dalam waktu 6 bulan suami masih tidak dapat memenuhi kewajiban terkait nafkah iddah mut'ah dan madhiyah maka perkara tersebut dianggap gugur.

B. Saran-Saran

1. Penting untuk PA Banyuwangi untuk memberi pemahaman kepada suami istri yang akan bercerai mengenai hukum perkawinan khususnya hak-hak istri setelah perceraian. Pengawasan yang lebih ketat harus diterapkan

untuk pembayaran nafkah di luar persidangan dan juga diperlukan peraturan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas waktu pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah. Selain itu penting juga untuk memberlakukan sanksi hukum yang jelas bagi suami yang tidak memenuhi kewajiban pasca perceraian tersebut.

2. Kepada Masyarakat terutama istri agar mencari wawasan yang lebih luas mengenai hak hak istri yang didapatkan setelah perceraian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Sampangan: Laksana, 2018.
- Busriyanti. *Fikih Munakahat*. Jember: STAIN Jember Press, 2013.
- Dahwadin, Enceng lip Syaripudin, Muhammad Dani Somantri dan Sasa Sunarsa. *Perceraian dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jawa Tengah: Mangku Bumi, 2018.
- Ghazaly, Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ghazaly, Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Hamzah. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Grafika, 2013.
- Harun, Badriyah. *Tata Cara Menghadapi Gugatan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Hasbi, Muhammad. *Hukum Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad, Ibrahim. *Fiqh Wanita*. Semarang: Assifa, 2018 .
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pilar Media, 2019.
- Nurjamal, Ecep. *Sistem Peradilan di Indonesia*. Jawa Barat: Edu Publisher, 2020.
- Pramono, Heru. *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta Pusat: Sekretariat Kepaniteraan MA, 2024.
- Soetojo, R. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press, 2002.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana. *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Medan: Umsu, 2022.

Tinuk, Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.

JURNAL:

Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan Hukum Islam Dan Hukum Ada." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016).
<https://journal.iainkudus.ac.id/ndex.php/Yuridisia/article/download/162/1790>.

Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) Dengan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* 8, no. 2 (2024).
<https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/214>.

Asmalinda. "Pelaksanaan Amar Putusan Gugatan Rekonvensi Tentang Hak Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian." *Ensiklopedia of Journal* 6 no. 1. (2023).

Suadi, Amran. "Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak Melalui Putusan Yang Memihak Dan Dapat Dilaksanakan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no 3 (2018).

Syamsul, Bahri. "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 66 (2015).

Fathoni, Nur Muhammad. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam." *Syakhsyiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022).

Setiawan, Danie. "Hak ex Officio Hakim Dalam menetapkan kewajiban Suami terhadap isteri dalam Perkara Cerai Talak." *Law Journal* 7, no. 1 (2022).

SKRIPSI:

Nurdini, Asfah Musfiah. "*Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg)*" Skripsi, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Sirojuddin, Wildan. “*Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Ngawi*” Skripsi, IAIN Surakarta, 2020.

Mubarok, Maulidi Ahmad. “*Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Permohonan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Tanjung Karang (Studi Kasus Perkara Nomor 93/Pdt.G/2021/P.A.TnK)*” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Sakinah, Dwi dinda. “*Pemberian Nafkah Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Gugatan Balik Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Nomor 228/Pdt.G/2022/P.A.MAB)*” Skripsi, Universitas Jambi, 2023.

Rahma, El Nayzela. “*Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak (Studi Kasus Perkara Nomor 0569/Pdt.G/2020/PA.BL)*” Skripsi, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

WEBSITE:

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.

Sejarah Pengadilan Agama Banyuwangi. Diakses 4 Maret 2024.
<https://website.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/>.

PERUNDANG UNDANGAN:

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak.

Wawancara:

Drs. Ahmad Khoiron., M.Hum. Diwawancara oleh penulis sendiri. Banyuwangi, 28 Februari 2024.

Drs. H. Khomsun, S.H., M.H.E.S. Diwawancara oleh penulis sendiri. Banyuwangi, 1 April 2024.

Drs. Hafiz, M.H. Diwawancara oleh penulis sendiri. Banyuwangi, 21 Mei 2024.

Istiaroh. Diwawancara oleh penulis sendiri. Banyuwangi 21 Mei 2024.

Yanti. Diwawancara oleh penulis sendiri. Banyuwangi, 21 Mei 2024.



LAMPIRAN- LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rika Nurmalasari

Nim : 201102010037

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN CERAI TALAK SUAMI DAN GUGATAN REKONVENS ISTR I DI PENGAILAN AGAMA BANYUWANGI " benar benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang menjadi bahan rujukan dalam skripsi saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan dengan semestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 29 Juni 2024



Rika Nurmalasari

Matriks Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	KONTEKS PENELITIAN
Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi	Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi	<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Pengajuan Rekonvensi oleh Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi Standar - Penentuan Besaran Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Madhiyah di Pengadilan Agama Banyuwangi - Implementasi Putusan Pengadilan dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Penggugat Rekonvensi jika Hak-Haknya Tidak Terpenuhi Sesuai dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Hukum Cerai Talak Gugatan Rekonvensi 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi 2 Narasumber yang mengajukan Gugatan Rekonvensi 	<ul style="list-style-type: none"> Jenis Penelitian: Empiris Pendekatan Penelitian: Sosiologis Hukum Lokasi Penelitian: Pengadilan Agama Banyuwangi Pengumpulan Data: Melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Analisis Data: Melibatkan Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan Keabsahan Data: Diperiksa Melalui Teknik Triangulasi Data 	<ul style="list-style-type: none"> Bagaimana Prosedur Pengajuan Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Agama Banyuwangi? Bagaimana Kriteria Yang Digunakan Untuk Menentukan Besaran Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Madhiyah di Pengadilan Agama Banyuwangi? Bagaimana Implementasi Putusan Pengadilan dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Penggugat Rekonvensi jika Hak-Haknya Tidak Diperoleh Sesuai dengan Putusan Pengadilan yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap?

PEDOMAN PENELITIAN

Kepada Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi:

1. Bagaimana prosedur pengajuan Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Agama ini?
2. Bagaimana standar yang digunakan Pengadilan Agama ini untuk menentukan besaran nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah?
3. Bagaimana implementasi putusan Pengadilan Agama ini dalam memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat Rekonvensi?
4. Apakah ada suami yang tidak melakukan ikrar talak karena disebabkan adanya Gugatan Rekonvensi?
5. Untuk Pembayaran nafkah iddah, mut'ah, madhiyah dilakukan dimana?
6. Apakah Penggugat Rekonvensi bisa menuntut kembali suaminya jika hak haknya tidak dipenuhi ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap?

Kepada Narasumber:

- 1) Apakah benar anda pernah melakukan Gugatan Rekonvensi?
- 2) Apa alasan anda melakukan Gugatan Rekonvensi?
- 3) Apakah mantan suami ibu memenuhi kewajibanya setelah bercerai?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-0753/ Un.22/ 4/ PP.00.9/01/ 2024

25 Februari 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Pengadilan Agama Banyuwangi
Di Tempat


Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rika Nurmalasari
NIM : 201102010037
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B

Dekan,



SURAT SELESAI PENELITIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI**

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 52 Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi
Website : www.pa-banyuwangi.go.id E-mail : pabanyuwangi@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1437/SEK.W13-A3/SKET.HM2.1.4/VI/2024

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a) Nama : Shoheh, S.H.
- b) NIP : 197212141994031001
- c) Pangkat, Gol./Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
- d) Jabatan : Sekretaris
- e) Unit Kerja : Pengadilan Agama Banyuwangi

dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

- f) Nama : Rika Nurmalasari
- g) NIM : 201102010037
- h) Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
- i) Fakultas : Syarifah
- j) Bahwa : Mahasiswi tersebut benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Banyuwangi, terhitung mulai tanggal 14 Maret 2024 s.d 21 Mei 2024 dengan Judul Analisis Hukum Peradonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi

2. Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M A H

Banyuwangi, 10 Juni 2024

A.n. Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi,
Sekretaris



Shoheh

Profesional, Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel



Dipindai dengan CamScanner

JURNAL PENELITIAN

JURNAL PENELITIAN

Nama : Rika Nurmalasari

Nim : 201102010037

Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Permohonana Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi

No	Tanggal	Kegiatan	Informasi	Tanda Tangan
1	13 Februari 2024	Menyerahkan Surat izin penelitian di PA Banyuwangi	Hafidur R.	
2	25 Februari 2024	Balasan surat izin penelitian dari PA Banyuwangi	Uma Saipati Di,	
3.	28 Februari 2024	Wawancara	Drs. Akhmad Khoiron., M. Hum.	
4.	1 April 2024	Wawancara	Drs. H. Komsun, S.H., M.H.E.S.	
5.	30 April 2024	Pengambilan Data	M. Nur PR PREHANTOROSH.HH	
6.	21 Mei 2024	Wawancara	Drs. Hafid M.H	
7.	23 Mei 2024	wawancara	Istiaroh	
8.	27 Mei 2024	wawancara	Yanti	

DOKUMENTASI



(Wawancara Bapak Hakim Drs. Ahmad Khoiron., M.Hum)



(Wawancara Bapak Hakim Drs. Hafiz, M.H)



(Wawancara Bapak Hakim Komsun, S.H., M.H.E.S.)



(Wawancara bersama narasumber yang mengajukan gugatan rekonsvensi)

BIODATA PENULIS



DATA DIRI

Nama : RIKA NURMALASARI
Nim : 201102010037
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 28 Januari 2002
Alamat : Dsn. Guwo, Desa. Grogol, Kecamatan. Giri,
Kabupaten Banyuwangi
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
RIWAYAT PENDIDIKAN

- J E M B E R
1. PAUD Anggrek Bulan
 2. SDN 1 Grogol
 3. SMP Ma'arif Genteng
 4. MAN 1 Banyuwangi
 5. Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember